



P U T U S A N

Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YAYUK SUSILOWATI binti BONASRI**;
2. Tempat lahir : Kumpai Batu Bawah (Kotawaringin Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 18 September 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan LKMD 1 Gang Permata Rt.09 Nomor 84
Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah, atau sesuai KTP Jalan Dr.Sutomo Rt.04
Rw.01 Desa Kumpai Batu Atas, Kec.Arut Selatan,
Kab.Kotawaringin Barat, Prov.Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja/ Pengangguran;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan sebagai berikut:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 17 Mei 2023 dan tanggal 9 Juni 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 17 Mei 2023 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAYUK SUSILOWATI Binti BONASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan terhadap Terdakwa YAYUK SUSILOWATI Binti BONASRI untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125009748 pada tanggal 18 Maret 2022 kepada BB Mart (CV. BERKAT BERSAMA);
 2. 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125006465 pada tanggal 16 Februari 2022 kepada GAUNG MM;
 3. 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125007215 pada tanggal 26 Februari 2022 kepada GAUNG MM;
 4. 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125002945 pada tanggal 26 Januari 2022 kepada ALHAS MART;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) Lembar Nota Retur dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: ARCM6/2125002999 pada tanggal 18 Juli 2022 kepada ALHAS MART;
6. 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125002210 pada tanggal 20 Januari 2022 kepada Toko Sinar Terang;
7. 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125011605 pada tanggal 30 Maret 2022 kepada PT. BORNEO LAMANDAU;
8. 2 (Dua) Lembar tanda terima faktur dari PT. Borneo Lamandau dengan lampiran 9 (Sembilan) lembar Nota dari Sistem;
9. 1 (Satu) Lembar tanda Terima Faktur Penyerahan Nota Toko CAKRA dan Nota HB Swalayan dengan Lampiran 2 (Dua) lembar Nota dari Sistem;
- 10.1 (Satu) Lembar Slip Gaji an. NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS Pada Tanggal 30 Juni 2022;
- 11.1 (Satu) Lembar Slip Gaji An. YAYUK SUSILOWATI Pada Bulan Juli 2022;
- 12.1 (Satu) Lembar SK pengangkatan Karyawan An. NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS;
- 13.1 (Satu) Lembar Surat Keterangan berhenti dari Perusahaan dikarenakan Meninggal Dunia an. NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS;
- 14.1 (Satu) Lembar SK Promosi Jabatan an. YAYUK SUSILOWATI;
- 15.1 (Satu) Lembar SOP Sales;
- 16.1 (Satu) Lembar SK Pemutusan Hubungan Kerja dari PT. Laut Timur Ardiprima An. YAYUK SUSILOWATI tanggal 31 Oktober 2022;
Dikembalikan kepada CV. LAUT TIMUR ADHIPRIMA melalui Saksi ROSYID EKAPRIYADI, SH Bin DEDED SUPRIADI;
- 17.1 (satu) Buah Stempel Cap yang bertuliskan "PELANGI SWALAYAN" Jl. Prakusuma Yudha 29 Kel. Raja P. Bun;
18. 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125019869 pada tanggal 31 Mei 2022 kepada PT. PASIFIC PUTRA PRIMA P. Bun;
Dikembalikan kepada Saksi ANGGRAINI DEWI Binti AHCMAD ZUBAIDI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa YAYUK SUSILOWATI Binti BONASRI (selanjutnya disebut Terdakwa) antara Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Juli 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di kantor PT.Laut Timur Adiprima Cab.Pangkalan Bun yang beralamat di Jl. HM. Rafi'i (Seberang BRI Unit Rafi'i) RT 23 No. 40 Kel. Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Januari saat Terdakwa mengetahui Sdr. CANDRA (Almarhum) ditagih oleh Saksi SENILAWATI selaku Admin Piutang tentang pembayaran dari Toko Cakra yang pertama kali Terdakwa input ditanggal 19 Januari 2022 dan saat itu Sdr. CANDRA (Almarhum) mengatakan jika Toko Cakra belum mentransfer padahal Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa barang yang Terdakwa input tersebut telah Terdakwa dan Sdr. CANDRA (Almarhum) jual Bersama-sama secara cash tetapi uangnya tidak disetorkan ke kantor PT. Laut Timur Adiprima Cab. Pangkalan Bun;

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di tanggal 22 Juli 2022 Saksi ROSYID melakukan pengecekan di system karena adanya indikasi Fraud (manipulasi data) yang disebabkan oleh tingkat pembayaran piutang yang rendah dari Cabang P. Bun. Kemudian pada tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 09.00 Wib, Saksi ROSYID ditemani dengan Sdr. SUBCHAN berangkat ke Borneo Lamandau sedangkan Sdr. YUSFI selaku atasan Sdr. CANDRA (Almarhum) mengecek toko yang di dalam kota sampai pangkalan lada. Sekitar jam 13.00 Wib, Saksi ROSYID dan Sdr. SUBCHAN sampai di Borneo Lamandau dan bertemu dengan Saksi RINI selaku Store Manager, Sdr. HERMAN selaku Wakil Store Manager dan Sdri. WINDA selaku Admin. Kemudian Saksi ROSYID dan Sdr. SUBCHAN mendapatkan informasi jika beberapa nota piutang yang telah jatuh tempo bukan merupakan orderan milik Pihak Borneo Lamandau dan pihak Borneo Lamandau tidak pernah menerima barang-barang dalam nota tersebut. Kemudian Saksi RINI menceritakan bahwa sekitar bulan Juni 2022, Saksi RINI mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. CANDRA (Almarhum) yang meminta bantuan Saksi RINI untuk mengakui nota-nota fiktif tersebut tetapi tidak dibalas oleh Saksi RINI. Setelah itu Saksi ROSYID dan Sdr. SUBCHAN pulang dan sesampainya di kantor langsung melakukan rapat dengan Sdr. YUSFI untuk menanyakan hasil pengecekan terhadap toko-toko yang di datangnya dan Sdr. YUSFI mengatakan bahwa toko GAUNG, Toko PASIFIC dan Toko HB Swalayan tidak pernah order dan menerima barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut didatangkanlah team auditor internal PT. Laut Timur Ardiprima yang pada saat itu diwakili oleh Saksi AHMAD AULIA yang tiba di Pangkalan Bun pada tanggal 26 Juli 2022 dan langsung melakukan pemanggilan terhadap karyawan yang terkait dengan pelanggaran SOP antara lain : Sdri. AFIFAH YUMNA selaku Admin Fakturis, Saksi SENILAWATI selaku Koordinator Cabang, Saksi RIZKY ADIYUDA selaku Driver, Terdakwa selaku Sales dan Saksi RUDIANTO selaku Kepala Gudang untuk melakukan konfirmasi dan membuat surat pernyataan, Melakukan verifikasi / cek kelapangan terhadap toko-toko yang tertulis di nota – nota fiktif tersebut dan melakukan verifikasi / cek ke lapangan terhadap pembeli barang yang mendapatkan barang dari sales atas nama Terdakwa. Dan audit internal tersebut selesai pada tanggal 23 Agustus 2022;

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan team auditor internal ditemukan adanya penyelewengan penggunaan barang yang tidak sesuai SOP dengan total nilai barang sebesar Rp. 420.771.387,- yang berasal dari nota nota fiktif antara lain:
 - GAUNG MM dengan total nilai barang sebesar RP. 56.301.273,- ;
 - BB MART (CV. BERKAT BERSAMA) dengan total nilai barang sebesar RP. 32.065.198,- ;
 - ALHAS MART dengan total nilai barang sebesar RP. 10.134.538,- ;
 - TOKO SINAR TERANG dengan total nilai barang sebesar RP. 43.264.799,- ;
 - TOKO CAKRA dengan total nilai barang sebesar RP. 17.143.283,- ;
 - HB. SWALAYAN dengan total nilai barang sebesar RP. 15.200.831,- ;
 - PT. BORNEO LAMANDAU dengan total nilai barang sebesar Rp. 229.447.594,- ;
 - PT. PASIFIC PUTRA PRIMA PBUN dengan total nilai barang sebesar RP. 17.213.871,- ;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. CANDRA (Almarhum) dalam melakukan penyelewengan penggunaan barang yang tidak sesuai SOP adalah Terdakwa melakukan penginputan terlebih dahulu terhadap orderan barang dengan nama toko yang tidak melakukan order. Kemudian setelah keluar nota/faktur nya, barang diambil sendiri oleh Sdr. CANDRA (Almarhum) dan Terdakwa di gudang PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun menggunakan mobil grand max (inventaris kantor yang di pegang Sdr. CANDRA (Almarhum)). Setelah itu barang-barang tersebut dijual ke toko-toko yang ada di Pangkalan Bun, Daerah Kubu (Kumai), Wilayah Pangkalan Lada sampai daerah Pembuang Hulu. Setelah itu uang hasil penjualan barang tersebut tidak disetor ke kantor PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun dan hanya ada satu toko yang disetor tetapi hanya sebagian saja yaitu toko ALHAS MART sebesar Rp.31.457.295,- sehingga masih ada kekurangan setoran sebesar Rp. 10.134.583,- ;
- Bahwa jenis barang yang dilakukan penyelewengan penggunaan barang yang tidak sesuai SOP oleh terdakwa antara lain Downy berbagai jenis, Gillette Blue, H&S Shampo, Pantene, Rejoice yang kesemuanya adalah barang produk P&G dimana Terdakwa merupakan sales penanggung jawabnya pada PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun.;

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK_PJ/LTA/BJM/09.20/003 tanggal 01 September 2020 menjelaskan bahwa Terdakwa merupakan Karyawan dari PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun yang mendapatkan promosi menjadi salesman di PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun.;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun atas perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil audit internal sebesar Rp420.771.387,- (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun selaku pemilik sah barang yang menjadi objek tindak pidana tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa YAYUK SUSILOWATI Binti BONASRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa YAYUK SUSILOWATI Binti BONASRI (selanjutnya disebut Terdakwa) antara Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Juli 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di kantor PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun yang beralamat di Jl. HM. Rafi'i (Seberang BRI Unit Rafi'i) RT 23 No. 40 Kel. Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Januari saat Terdakwa mengetahui Sdr. CANDRA (Almarhum) ditagih oleh Saksi SENILAWATI selaku Admin Piutang tentang pembayaran dari Toko Cakra yang pertama kali Terdakwa input ditanggal 19 Januari 2022 dan saat itu Sdr. CANDRA (Almarhum) mengatakan jika Toko Cakra belum mentransfer padahal Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa barang yang Terdakwa input tersebut telah Terdakwa dan Sdr. CANDRA (Almarhum) jual Bersama-

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama secara cash tetapi uangnya tidak disetorkan ke kantor PT. Laut Timur Adiprima Cab. Pangkalan Bun.;

- Bahwa kemudian di tanggal 22 Juli 2022 Saksi ROSYID melakukan pengecekan di system karena adanya indikasi Fraud (manipulasi data) yang disebabkan oleh tingkat pembayaran piutang yang rendah dari Cabang P. Bun. Kemudian pada tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 09.00 Wib, Saksi ROSYID ditemani dengan Sdr. SUBCHAN berangkat ke Borneo Lamandau sedangkan Sdr. YUSFI selaku atasan Sdr. CANDRA (Almarhum) mengecek toko yang di dalam kota sampai pangkalan lada. Sekitar jam 13.00 Wib, Saksi ROSYID dan Sdr. SUBCHAN sampai di Borneo Lamandau dan bertemu dengan Saksi RINI selaku Store Manager, Sdr. HERMAN selaku Wakil Store Manager dan Sdri. WINDA selaku Admin. Kemudian Saksi ROSYID dan Sdr. SUBCHAN mendapatkan informasi jika beberapa nota piutang yang telah jatuh tempo bukan merupakan orderan milik Pihak Borneo Lamandau dan pihak Borneo Lamandau tidak pernah menerima barang-barang dalam nota tersebut. Kemudian Saksi RINI menceritakan bahwa sekitar bulan Juni 2022, Saksi RINI mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. CANDRA (Almarhum) yang meminta bantuan Saksi RINI untuk mengakui nota-nota fiktif tersebut tetapi tidak dibalas oleh Saksi RINI. Setelah itu Saksi ROSYID dan Sdr. SUBCHAN pulang dan sesampainya di kantor langsung melakukan rapat dengan Sdr. YUSFI untuk menanyakan hasil pengecekan terhadap toko-toko yang di datangnya dan Sdr. YUSFI mengatakan bahwa toko GAUNG, Toko PASIFIC dan Toko HB Swalayan tidak pernah order dan menerima barang-barang tersebut.;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut didatangkanlah team auditor internal PT. Laut Timur Ardiprima yang pada saat itu diwakili oleh Saksi AHMAD AULIA yang tiba di Pangkalan Bun pada tanggal 26 Juli 2022 dan langsung melakukan pemanggilan terhadap karyawan yang terkait dengan pelanggaran SOP antara lain : Sdri. AFIFAH YUMNA selaku Admin Fakturis, Saksi SENILAWATI selaku Koordinator Cabang, Saksi RIZKY ADIYUDA selaku Driver, Terdakwa selaku Sales dan Saksi RUDIANTO selaku Kepala Gudang untuk melakukan konfirmasi dan membuat surat pernyataan, Melakukan verifikasi / cek kelapangan terhadap toko-toko yang tertulis di nota – nota fiktif tersebut dan melakukan verifikasi / cek ke lapangan terhadap pembeli barang yang

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan barang dari sales atas nama Terdakwa. Dan audit internal tersebut selesai pada tanggal 23 Agustus 2022.;

- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan team auditor internal ditemukan adanya penyelewengan penggunaan barang yang tidak sesuai SOP barang dengan total nilai barang sebesar Rp. 420.771.387,- yang berasal dari nota nota fiktif antara lain :
 - GAUNG MM dengan total nilai barang sebesar RP. 56.301.273,- ;
 - BB MART (CV. BERKAT BERSAMA) dengan total nilai barang sebesar RP. 32.065.198,- ;
 - ALHAS MART dengan total nilai barang sebesar RP. 10.134.538,- ;
 - TOKO SINAR TERANG dengan total nilai barang sebesar RP. 43.264.799,- ;
 - TOKO CAKRA dengan total nilai barang sebesar RP. 17.143.283,- ;
 - HB. SWALAYAN dengan total nilai barang sebesar RP. 15.200.831,- ;
 - PT. BORNEO LAMANDAU dengan total nilai barang sebesar Rp. 229.447.594,- ;
 - PT. PASIFIC PUTRA PRIMA PBUN dengan total nilai barang sebesar RP. 17.213.871,- ;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. CANDRA (Almarhum) dalam melakukan penyelewengan penggunaan barang yang tidak sesuai SOP adalah Terdakwa melakukan penginputan terlebih dahulu terhadap orderan barang dengan nama toko yang tidak melakukan order. Kemudian setelah keluar nota/faktur nya, barang diambil sendiri oleh Sdr. CANDRA (Almarhum) dan Terdakwa di gudang PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun menggunakan mobil grand max (inventaris kantor yang di pegang Sdr. CANDRA (Almarhum)). Setelah itu barang-barang tersebut dijual ke toko-toko yang ada di Pangkalan Bun, Daerah Kubu (Kumai), Wilayah Pangkalan Lada sampai daerah Pembuang Hulu. Setelah itu uang hasil penjualan barang tersebut tidak disetor ke kantor PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun dan hanya ada satu toko yang disetor tetapi hanya sebagian saja yaitu toko ALHAS MART sebesar Rp.31.457.295,- sehingga masih ada kekurangan setoran sebesar Rp. 10.134.583,- ;
- Bahwa jenis barang yang dilakukan penyelewengan penggunaan barang yang tidak sesuai SOP oleh terdakwa antara lain Downy berbagai jenis, Gillette Blue, H&S Shampo, Pantene, Rejoice yang kesemuanya adalah

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang produk P&G dimana Terdakwa merupakan sales penanggung jawabnya pada PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun.;

- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun atas perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil audit internal sebesar Rp420.771.387,- (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun selaku pemilik sah barang yang menjadi objek tindak pidana tersebut.;

Bahwa perbuatan Terdakwa YAYUK SUSILOWATI Binti BONASRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa YAYUK SUSILOWATI Binti BONASRI (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Sdr. NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS (Almarhum) antara Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Juli 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di kantor PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun yang beralamat di Jl. HM. Rafi'i (Seberang BRI Unit Rafi'i) RT 23 No. 40 Kel. Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Januari saat Terdakwa mengetahui Sdr. CANDRA (Almarhum) ditagih oleh Saksi SENILAWATI selaku Admin Piutang tentang pembayaran dari Toko Cakra yang pertama kali Terdakwa input ditanggal 19 Januari 2022 dan saat itu Sdr. CANDRA (Almarhum) mengatakan jika Toko Cakra belum mentransfer padahal Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa barang yang Terdakwa input tersebut telah Terdakwa dan Sdr. CANDRA (Almarhum) jual Bersama-

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama secara cash tetapi uangnya tidak disetorkan ke kantor PT. Laut Timur Adiprima Cab. Pangkalan Bun. ;

- Bahwa kemudian di tanggal 22 Juli 2022 Saksi ROSYID melakukan pengecekan di system karena adanya indikasi Fraud (manipulasi data) yang disebabkan oleh tingkat pembayaran piutang yang rendah dari Cabang P. Bun. Kemudian pada tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 09.00 Wib, Saksi ROSYID ditemani dengan Sdr. SUBCHAN berangkat ke Borneo Lamandau sedangkan Sdr. YUSFI selaku atasan Sdr. CANDRA (Almarhum) mengecek toko yang di dalam kota sampai pangkalan lada. Sekitar jam 13.00 Wib, Saksi ROSYID dan Sdr. SUBCHAN sampai di Borneo Lamandau dan bertemu dengan Saksi RINI selaku Store Manager, Sdr. HERMAN selaku Wakil Store Manager dan Sdri. WINDA selaku Admin. Kemudian Saksi ROSYID dan Sdr. SUBCHAN mendapatkan informasi jika beberapa nota piutang yang telah jatuh tempo bukan merupakan orderan milik Pihak Borneo Lamandau dan pihak Borneo Lamandau tidak pernah menerima barang-barang dalam nota tersebut. Kemudian Saksi RINI menceritakan bahwa sekitar bulan Juni 2022, Saksi RINI mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. CANDRA (Almarhum) yang meminta bantuan Saksi RINI untuk mengakui nota-nota fiktif tersebut tetapi tidak dibalas oleh Saksi RINI. Setelah itu Saksi ROSYID dan Sdr. SUBCHAN pulang dan sesampainya di kantor langsung melakukan rapat dengan Sdr. YUSFI untuk menanyakan hasil pengecekan terhadap toko-toko yang di datangnya dan Sdr. YUSFI mengatakan bahwa toko GAUNG, Toko PASIFIC dan Toko HB Swalayan tidak pernah order dan menerima barang-barang tersebut. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut didatangkanlah team auditor internal PT. Laut Timur Ardiprima yang pada saat itu diwakili oleh Saksi AHMAD AULIA.;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2022 Tim Audit Internal tiba di Pangkalan Bun dan langsung melakukan pemanggilan terhadap karyawan yang terkait dengan pelanggaran SOP antara lain : Sdri. AFIFAH YUMNA selaku Admin Fakturis, Saksi SENILAWATI selaku Koordinator Cabang, Saksi RIZKY ADIYUDA selaku Driver, Terdakwa selaku Sales dan Saksi RUDIANTO selaku Kepala Gudang untuk melakukan konfirmasi dan membuat surat pernyataan, Melakukan verifikasi / cek kelapangan terhadap toko-toko yang tertulis di nota – nota fiktif tersebut dan melakukan verifikasi / cek ke lapangan terhadap

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli barang yang mendapatkan barang dari sales atas nama Terdakwa. Dan audit internal tersebut selesai pada tanggal 23 Agustus 2022.;

- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan team auditor internal ditemukan adanya penyelewengan penggunaan barang yang tidak sesuai SOP dengan total nilai barang sebesar Rp. 420.771.387,- yang berasal dari nota nota fiktif antara lain :
 - GAUNG MM dengan total nilai barang sebesar RP. 56.301.273,- ;
 - BB MART (CV. BERKAT BERSAMA) dengan total nilai barang sebesar RP. 32.065.198,- ;
 - ALHAS MART dengan total nilai barang sebesar RP. 10.134.538,- ;
 - TOKO SINAR TERANG dengan total nilai barang sebesar RP. 43.264.799,- ;
 - TOKO CAKRA dengan total nilai barang sebesar RP. 17.143.283,- ;
 - HB. SWALAYAN dengan total nilai barang sebesar RP. 15.200.831,- ;
 - PT. BORNEO LAMANDAU dengan total nilai barang sebesar Rp. 229.447.594,- ;
 - PT. PASIFIC PUTRA PRIMA PBUN dengan total nilai barang sebesar RP. 17.213.871,- ;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. CANDRA (Almarhum) dalam melakukan penyelewengan penggunaan barang yang tidak sesuai SOP adalah Terdakwa melakukan penginputan terlebih dahulu terhadap orderan barang dengan nama toko yang tidak melakukan order. Kemudian setelah keluar nota/faktur nya, barang diambil sendiri oleh Sdr. CANDRA (Almarhum) dan Terdakwa di gudang PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun menggunakan mobil grand max (inventaris kantor yang di pegang Sdr. CANDRA (Almarhum)). Setelah itu barang-barang tersebut dijual ke toko-toko yang ada di Pangkalan Bun, Daerah Kubu (Kumai), Wilayah Pangkalan Lada sampai daerah Pembuang Hulu. Setelah itu uang hasil penjualan barang tersebut tidak disetor ke kantor PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun dan hanya ada satu toko yang disetor tetapi hanya sebagian saja yaitu toko ALHAS MART sebesar Rp.31.457.295,- sehingga masih ada kekurangan setoran sebesar Rp. 10.134.583,-;
- Bahwa jenis barang yang dilakukan penyelewengan penggunaan barang yang tidak sesuai SOP oleh terdakwa antara lain Downy berbagai jenis,

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gillette Blue, H&S Shampoo, Pantene, Rejoice yang kesemuanya adalah barang produk P&G dimana Terdakwa merupakan sales penanggung jawabnya pada PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun.;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK_PJ/LTA/BJM/09.20/003 tanggal 01 September 2020 menjelaskan bahwa Terdakwa merupakan Karyawan dari PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun yang mendapatkan promosi menjadi salesman di PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun.;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK_PK/LTA/PBN/07.2019/001 tanggal 01 Juli 2019 menjelaskan bahwa Sdr. NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS (Almarhum) merupakan Karyawan dari PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun yang mendapatkan promosi menjadi Sales Supervisor di PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun.;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun atas perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil audit internal sebesar Rp420.771.387,- (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun selaku pemilik sah barang yang menjadi objek tindak pidana tersebut.;

Bahwa perbuatan Terdakwa YAYUK SUSILOWATI Binti BONASRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 56 ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa YAYUK SUSILOWATI Binti BONASRI (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Sdr. NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS (Almarhum) antara Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Juli 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di kantor PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun yang beralamat di Jl. HM. Rafi'i (Seberang BRI Unit Rafi'i) RT 23 No. 40 Kel. Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Januari saat Terdakwa mengetahui Sdr. CANDRA (Almarhum) ditagih oleh Saksi SENILAWATI selaku Admin Piutang tentang pembayaran dari Toko Cakra yang pertama kali Terdakwa input ditanggal 19 Januari 2022 dan saat itu Sdr. CANDRA (Almarhum) mengatakan jika Toko Cakra belum mentransfer padahal Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa barang yang Terdakwa input tersebut telah Terdakwa dan Sdr. CANDRA (Almarhum) jual Bersama-sama secara cash tetapi uangnya tidak disetorkan ke kantor PT. Laut Timur Adiprima Cab. Pangkalan Bun. ;
- Bahwa kemudian di tanggal 22 Juli 2022 Saksi ROSYID melakukan pengecekan di system karena adanya indikasi Fraud (manipulasi data) yang disebabkan oleh tingkat pembayaran piutang yang rendah dari Cabang P. Bun. Kemudian pada tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 09.00 Wib, Saksi ROSYID ditemani dengan Sdr. SUBCHAN berangkat ke Borneo Lamandau sedangkan Sdr. YUSFI selaku atasan Sdr. CANDRA (Almarhum) mengecek toko yang di dalam kota sampai pangkalan lada. Sekitar jam 13.00 Wib, Saksi ROSYID dan Sdr. SUBCHAN sampai di Borneo Lamandau dan bertemu dengan Saksi RINI selaku Store Manager, Sdr. HERMAN selaku Wakil Store Manager dan Sdri. WINDA selaku Admin. Kemudian Saksi ROSYID dan Sdr. SUBCHAN mendapatkan informasi jika beberapa nota piutang yang telah jatuh tempo bukan merupakan orderan milik Pihak Borneo Lamandau dan pihak Borneo Lamandau tidak pernah menerima barang-barang dalam nota tersebut. Kemudian Saksi RINI menceritakan bahwa sekitar bulan Juni 2022, Saksi RINI mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. CANDRA (Almarhum) yang meminta bantuan Saksi RINI untuk mengakui nota-nota fiktif tersebut tetapi tidak dibalas oleh Saksi RINI. Setelah itu Saksi ROSYID dan Sdr. SUBCHAN pulang dan sesampainya di kantor langsung melakukan rapat dengan Sdr. YUSFI untuk menanyakan hasil pengecekan terhadap toko-toko yang di datangnya dan Sdr. YUSFI mengatakan bahwa toko GAUNG, Toko PASIFIC dan Toko HB Swalayan tidak pernah order dan menerima barang-barang tersebut. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut didatangkanlah team auditor internal PT.

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Timur Ardiprima yang pada saat itu diwakili oleh Saksi AHMAD AULIA.;

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2022 Tim Audit Internal tiba di Pangkalan Bun dan langsung melakukan pemanggilan terhadap karyawan yang terkait dengan pelanggaran SOP antara lain : Sdri. AFIFAH YUMNA selaku Admin Fakturis, Saksi SENILAWATI selaku Koordinator Cabang, Saksi RIZKY ADIYUDA selaku Driver, Terdakwa selaku Sales dan Saksi RUDIANTO selaku Kepala Gudang untuk melakukan konfirmasi dan membuat surat pernyataan, Melakukan verifikasi / cek kelapangan terhadap toko-toko yang tertulis di nota – nota fiktif tersebut dan melakukan verifikasi / cek ke lapangan terhadap pembeli barang yang mendapatkan barang dari sales atas nama Terdakwa. Dan audit internal tersebut selesai pada tanggal 23 Agustus 2022.;
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan team auditor internal ditemukan adanya penyelewengan penggunaan barang yang tidak sesuai SOP barang dengan total nilai barang sebesar Rp. 420.771.387,- yang berasal dari nota nota fiktif antara lain :
 - GAUNG MM dengan total nilai barang sebesar RP. 56.301.273,-;
 - BB MART (CV. BERKAT BERSAMA) dengan total nilai barang sebesar RP. 32.065.198,-;
 - ALHAS MART dengan total nilai barang sebesar RP. 10.134.538,-;
 - TOKO SINAR TERANG dengan total nilai barang sebesar RP. 43.264.799,- ;
 - TOKO CAKRA dengan total nilai barang sebesar RP. 17.143.283,-;
 - HB. SWALAYAN dengan total nilai barang sebesar RP. 15.200.831,-. ;
 - PT. BORNEO LAMANDAU dengan total nilai barang sebesar Rp. 229.447.594,-;
 - PT. PASIFIC PUTRA PRIMA PBUN dengan total nilai barang sebesar RP. 17.213.871,-;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. CANDRA (Almarhum) dalam melakukan penyelewengan penggunaan barang yang tidak sesuai SOP adalah Terdakwa melakukan penginputan terlebih dahulu terhadap orderan barang dengan nama toko yang tidak melakukan order. Kemudian setelah keluar nota/faktur nya, barang diambil sendiri oleh Sdr. CANDRA (Almarhum) dan Terdakwa di gudang PT. Laut Timur Ardiprima

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cab. Pangkalan Bun menggunakan mobil grand max (inventaris kantor yang di pegang Sdr. CANDRA (Almarhum)). Setelah itu barang-barang tersebut dijual ke toko-toko yang ada di Pangkalan Bun, Daerah Kubu (Kumai), Wilayah Pangkalan Lada sampai daerah Pembuang Hulu. Setelah itu uang hasil penjualan barang tersebut tidak disetor ke kantor PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun dan hanya ada satu toko yang disetor tetapi hanya sebagian saja yaitu toko ALHAS MART sebesar Rp.31.457.295,- sehingga masih ada kekurangan setoran sebesar Rp. 10.134.583,-;

- Bahwa jenis barang yang dilakukan penyelewengan penggunaan barang yang tidak sesuai SOP oleh terdakwa antara lain Downy berbagai jenis, Gillette Blue, H&S Shampo, Pantene, Rejoice yang kesemuanya adalah barang produk P&G dimana Terdakwa merupakan sales penanggung jawabnya pada PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun.;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun atas perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil audit internal sebesar Rp420.771.387,- (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun selaku pemilik sah barang yang menjadi objek tindak pidana tersebut.;

Bahwa perbuatan Terdakwa YAYUK SUSILOWATI Binti BONASRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAPUTRA BUDIRAHARJO alias PUTRA bin DWI KORANTO EKO BUDIRAHARJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan Terdakwa antara bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Juli 2022 di kantor PT.Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun, dan diketahuinya saat Saksi

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku HRD mendampingi team Audit internal PT. Laut Timur Ardiprima dari Banjarmasin;

- Bahwa awalnya Saksi bersama saksi ROSYID EKAPRIADI pernah melakukan pengecekan terhadap toko-toko yang piutangnya diatas dua bulan. Kami mengecek toko HB Swalayan di Jl. Sukma Aryanigrat dan bertemu dengan Admin toko seorang perempuan bernama PUTRI SASKIA RANDRIANI yang mengatakan toko HB Swalayan tidak melakukan orderan maupun menerima barang serta penandatanganan faktur PT.LAUT TIMUT ARDIPRIMA, sesuai faktur No : AR 6-2/2125011290 tertanggal 20 Maret 2022 senilai Rp 15.238.1000. Kemudian mengecek Toko BB Mart yang berada di Jl. A Yani No. 14 Pangkalan Bun bertemu saksi GUNADI (direktur) mengatakan bahwa toko BB Mart tidak melakukan orderan maupun menerima barang serta penandatanganan faktur PT. LAUT TIMUT ARDIPRIMA sesuai faktur No : AR 6-2/2125009748 tertanggal 18 Maret 2022 senilai Rp 32.065.198,-;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi melaporkan kejadian kepada URIP SETIAWAN selaku HRM. Kemudian pada tanggal 26 Juli 2022 team audit internal tiba di Pangkalan Bun dan langsung mulai bekerja dan didampingi oleh saksi ROSYID EKAPRIADI sedangkan Saksi bisa mendampingi mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai selesai. Kemudian kami melakukan pemanggilan terhadap karyawan yang terkait pelanggaran SOP antara lain Sdri. AFIFAH YUMNA (Admin Fakturis), saksi SENILAWATI (Koordinator Cabang), saksi RIZKY ADIYUDA LESMANA (Driver), Terdakwa (Sales) dan saksi RUDIANTO (Kepala Gudang), melakukan verifikasi / cek lapangan terhadap toko-toko yang diatasnamakan di nota – nota fiktif tersebut, dan melakukan verifikasi / cek ke lapangan terhadap pembeli barang yang mendapatkan barang dari sales atas nama Terdakwa Yayuk Susilowati. Dan audit internal tersebut selesai pada tanggal 23 Agustus 2022;
- Bahwa dari hasil dari audit internal yang dilakukan tersebut ditemukan ada penggelapan barang milik PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun yang dilakukan oleh Sdr Nusi Vera Candra Pamungkas (almarhum) dan Terdakwa dengan nilai barang sebesar Rp. 420.771.387,00 (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara sdr Nusi Vera Candra Pamungkas (almarhum) dan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah menurut keterangan Terdakwa Yayuk Susilowati bahwa sdr Nusi Vera Candra Pamungkas (almarhum) menyuruh Terdakwa Yayuk Susilowati melakukan penginputan orderan barang bukan dari toko yang sebenarnya. Kemudian setelah keluar fakturnya, barang di ambil sendiri oleh sdr Nusi Vera Candra Pamungkas (almarhum) dan Terdakwa Yayuk Susilowati di gudang PT.Laut Timur Ardiprima Cab.Pangkalan Bun menggunakan mobil grand max (inventaris kantor yang di pegang sdr Nusi Vera Candra Pamungkas (almarhum)). Setelah itu barang-barang tersebut dijual ke toko-toko yang ada di Pangkalan Bun, Daerah Kubu (Kumai), Wilayah Pangkalan Lada sampai daerah Pembuang Hulu. Setelah itu uang hasil penjualan barang tidak disetor ke kantor PT. Lautan Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun dan hanya ada satu toko yaitu toko ALHAS MART yang disetor tetapi hanya sebagian saja;
- Bahwa barang yang di input, jumlah barang dan harga barang masing-masing toko yang di order oleh terdakwa Yayuk Susilowati atas perintah sdr Nusi Vera Candra Pamungkas (almarhum) tersebut adalah :seperti Sampo, Downy dan lain lain saksi tidak ingat;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 di ruangan Admin, Saksi meminta Sdr Nusi Vera Candra Pamungkas (Alm) untuk Nota ALHAS MART apabila masih ada barangnya supaya dikembalikan saja karena jatuh tempo tagihannya sudah terlalu lama. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2022, Saksi mendapat whats app dari Sdr Nusi Vera Candra Pamungkas (Alm) bahwa ada transferan masuk ke rekening PT. Laut Timur Ardiprima sebesar Rp. 9.000.000,- atas nama ALHAS MART, pada tanggal 16 Juli 2022, saksi mendapat whats app lagi dari sdr Nusi Vera Candra Pamungkas (Alm) bahwa ada transferan masuk ke rekening PT. Laut Timur Ardiprima sebesar Rp. 7.000.000,- atas nama ALHAS MART dan pada tanggal 18 Juli 2022, sebagian barang dari nota ALHAS MART tersebut di retur oleh sdr Nusi Vera Candra Pamungkas (Alm) dan telah di buat Nota Retur dengan Nomor : ARCM6/2125002999 dengan total uang sebesar Rp. 15.457.295,-;

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Sdr Nusi Vera Candra Pamungkas (Almarhum) sebagai Sales Supervisor yang merupakan atasan langsung dari Terdakwa Yayuk Susilowati;
 - Bahwa Sdr Nusi Vera Candra Pamungkas (almarhum) dan Terdakwa Yayuk Susilowati tidak ada minta ijin kepada pihak PT. Laut Timur Ardiprima Cab.Pangkalan Bun untuk membuat orderan Fiktif kemudian menjual barang tersebut dan uangnya tidak disetor kepada perusahaan;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ROSYID EKAPRIYADI, S.H. bin DEDED SUPRIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan Terdakwa antara Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Juli 2022 di kantor PT.Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun, dan diketahuinya saat Saksi selaku Kepala Cabang Sampit dan Pangkalan Bun mendampingi team Audit internal PT. Laut Timur Ardiprima dari Banjarmasin;
- Bahwa PT.Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun bergerak di bidang Distributor kosmetik, minuman ringan, makanan ringan, body care, pewangi pakaian, parfum, pembersih lantai dan untuk alamat kantornya di Jl. HM. Rafi'i (Seberang BRI Unit Rafi'i) Rt. 23 No. 40 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kab. Kobar Prov. Kalteng;
- Bahwa Struktur organisasi PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun pada saat terjadinya penggelapan barang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Cabang	: Rosyid Ekapriadi (Saksi);
2. Koordinator Cabang	: Senilawati;
3. Bagian Personalia / HRD	: Saputra Budi Raharjo;
4. Sales Supervisor	: - Nusi Vera Candra Pamungkas; - Dwi Muktiawan ;
5. Koordinator gudang	: Rudianto;
6. Sales	: - Yayuk Susilowati ;

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Zubaidi;
- Munir;
- Guntur;
- Tuti;
- Agus Salim;
- Agus Setiono;
- Putri Alfisah;
- Ervi;
- Sigit Ariyanto;
- Muhammad Asyiri;

7. Admin Fakturis

: - Afifah Yuna;

- Ega;
- Auli Ulfa;

8. Admin Piutang

: - Senilawati;

- Novi;

9. Colector

: Bambang Andika;

10. Staf gudang

: - Rahmat;

- Handoko;
- Monir;
- Asmarinurdin;

11. Driver

: - Rizky;

- Agus Purnomo;
- Agus Sudarsono;

12. Helper

: - Denisko;

- Beni;
- Trimindo;

- Bahwa awalnya Saksi melakukan pengecekan di sistem karena adanya indikasi Fraud dikarenakan tingkat pembayaran piutang yang rendah dari Cabang P. Bun. Kemudian pada tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi ditemani Sdr.SUBCHAN berangkat ke Borneo Lamandau sedangkan Sdr.YUSFI selaku atasan sdr Nusi Vera Candra Pamungkas mengecek toko yang di dalam kota sampai Pangkalan Lada. Sekitar pukul 13.00 Wib, kami sampai di Borneo Lamandau dan bertemu dengan saksi RINI selaku Store Manager, Sdr. HERMAN selaku Wakil Store Manager dan Sdri. WINDA selaku Admin. Kemudian kami menanyakan beberapa nota piutang yang telah jatuh tempo dan saksi RINI mengatakan bahwa beberapa nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pihak Borneo Lamandau tidak pernah melakukan order dan menerima barang-barang tersebut. Kemudian saksi RINI mengatakan bahwa Bulan Juni 2022, saksi RINI ada mendapat whats app dari sdr Nusi Vera Candra Pamungkas yang meminta bantu saksi RINI untuk mengakui nota-nota fiktif tersebut tetapi tidak dibalas oleh saksi RINI. Setelah itu kami pulang dan sampai kantor kami rapat dengan Sdr. YUSFI untuk menanyakan hasil pengecekan terhadap toko-toko yang di datangnya dan Sdr. YUSFI mengatakan bahwa toko GAUNG, Toko PASIFIC dan Toko HB Swalayan tidak pernah order dan menerima barang-barang tersebut;

- Bahwa atas hal tersebut kemudian dilakukan audit internal dengan kesimpulan ditemukan adanya penggunaan barang milik PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun yang dilakukan oleh sdr Nusi Vera Candra Pamungkas (almarhum) dan Terdakwa Yayuk Susilowati dengan nilai barang sebesar Rp. 420.771.387,-;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan internal diketahui cara penggunaan barang PT.Laut Timur Ardiprima menurut keterangan terdakwa Yayuk Susilowati bahwa sdr Nusi Vera Candra Pamungkas (almarhum) menyuruh Terdakwa Yayuk Susilowati untuk melakukan penginputan orderan barang dengan nama toko yang tidak melakukan order. Kemudian setelah keluar nota/ faktur nya, barang di ambil sendiri oleh Sdr Nusi Vera Candra Pamungkas (almarhum) dan Terdakwa Yayuk Susilowati di gudang PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun menggunakan mobil grand max (inventaris kantor yang di pegang sdr Nusi Vera Candra Pamungkas (almarhum). Setelah itu barang-barang tersebut dijual ke toko-toko yang ada di Pangkalan Bun, Daerah Kubu (Kumai), Wilayah Pangkalan Lada sampai daerah Pembuang Hulu. Setelah itu uang hasil penjualan barang tersebut tidak disetor ke kantor PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun dan hanya ada satu toko yang disetor tetapi hanya sebagian saja yaitu toko ALHAS MART sebesar Rp. Rp.31.457.295,- sehingga masih ada kekurangan setoran sebesar Rp. 10.134.583,-;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 di ruangan Admin, Saksi meminta sdr Nusi Vera Candra Pamungkas (Alm) untuk Nota ALHAS MART apabila masih ada barangnya supaya dikembalikan saja karena jatuh tempo tagihannya sudah terlalu lama. Kemudian pada tanggal 15 Juli

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Saksi mendapat whats app dari sdr Nusi Vera Candra Pamungkas (Alm) bahwa ada transferan masuk ke rekening PT. Laut Timur Ardiprima sebesar Rp. 9.000.000,- atas nama ALHAS MART, pada tanggal 16 Juli 2022, Saksi mendapat whats app lagi dari sdr Nusi Vera Candra Pamungkas (Alm) bahwa ada transferan masuk ke rekening PT.Laut Timur Ardiprima sebesar Rp. 7.000.000,- atas nama ALHAS MART dan pada tanggal 18 Juli 2022, sebagian barang dari nota ALHAS MART tersebut di retur oleh sdr Nusi Vera Candra Pamungkas dan telah di buatkan Nota Retur dengan Nomor : ARCM6/2125002999 dengan total uang sebesar Rp. 15.457.295,-;

- Bahwa GAUNG MM, BB MART (CV. BERKAT BERSAMA), ALHAS MART, TOKO SINAR TERANG, TOKO CAKRA, HB SWALAYAN, PT. BORNEO LAMANDAU, PT. PASIFIC PUTRA PRIMA P BUN adalah customer PT Laut Timur Arsi Prima dan salesnya Terdakwa semua khusus barang P&G;
- Bahwa Saksi SAPUTRA BUDI RAHARJO dan saksi AHMAD AULIA IHSAN telah mendatangi GAUNG MM, BB MART (CV. BERKAT BERSAMA), ALHAS MART, TOKO SINAR TERANG, TOKO CAKRA, HB SWALAYAN, PT. BORNEO LAMANDAU, PT. PASIFIC PUTRA PRIMA P BUN dan mereka semua menyatakan tidak pernah melakukan order barang serta menerima barang yang tertera di nota tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa barang-barang yang di input tersebut selanjutnya di jual kembali oleh sdr Nusi Vera Candra Pamungkas (almarhum) dan Terdakwa Yayuk Susilowati secara bersama-sama dan ada juga yang dijual masing-masing ke Toko Banuri Pangkalan Bun yang merupakan Trader / Penjual lepas, toko-toko kecil di daerah Kubu, toko-toko di Wilayah Pangkalan Lada sampai daerah Pembuang Hulu tetapi tidak tahu namanya karena bukan costumer PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun;
- Bahwa menurut Terdakwa Yayuk Susilowati bahwa semua uang hasil penjualan barang-barang tersebut di serahkan kepada sdr Nusi Vera Candra Pamungkas sehingga Terdakwa tidak mendapatkan bagian;
- Bahwa dari hasil audit kerugian yang dialami oleh PT.Laut Timur Ardiprima Cab.Pangkalan Bun akibat perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Nusi Vera Candra Pamungkas dan Terdakwa sejumlah Rp. 420.771.387,-;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi BAMBANG ANDIKA, S.P. bin JOHANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku kolektor dengan tanggung jawab melakukan penagihan nota/ piutang toko yang sudah jatuh tempo area dalam kota yang saat melakukan penagihan membawa serta nota yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa PT. Laut Timur Ardi Prima bergerak dibidang distributor Body care dan alat kecantikan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan penagihan nota terhadap Gaung MM dengan nomor nota : AR6-2/2125005465 tanggal jatuh tempo 23 Feb 2022, NO. PO 211802162022105815 Nominal Rp. 48.047.000 dan nomor nota : AR6-2/2125007215 tanggal jatuh tempo 5 Maret 2022, NO. PO 21180226202131029 Nominal Rp. 8.253.277, penagihan nota terhadap Sinar Terang dengan nomor nota : AR6-2/2125002210 tanggal jatuh tempo 3 Pebruari 2022, NO. PO 211801202022130447 Nominal Rp. 43.264.799, penagihan nota terhadap Cakra dengan nomor nota : AR6-2/2125001896 tanggal jatuh tempo 20 Januari 2022, NO. PO 211801182022142148 Nominal Rp. 17.143.283 dan penagihan nota terhadap Borneo Lamandau dengan nomor nota : AR6-2/2125011605 tanggal jatuh tempo 13 April 2022, NO. PO 211803302022114520 Nominal Rp. 25.882.725 karena toko tersebut berada di wilayah luar kota bukan termasuk areal / wilayah Saksi sehingga bukan tugasnya Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan penagihan nota terhadap BB Mart dengan nomor nota : AR6-2/2125009748 tanggal jatuh tempo 19 Maret 2022, NO. PO 211803182022144713 Nominal Rp. 32.065.198, penagihan nota terhadap Alhas Mart dengan nomor nota : AR6-2/2125002945 tanggal jatuh tempo 9 Pebruari 2022, NO. PO 211801252022141444 Nominal Rp. 10.134.583 dan penagihan nota terhadap HB. Swalayan dengan nomor nota : AR6-2/2125011290

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal jatuh tempo 11 April 2022, NO. PO 211803262022122901 Nominal Rp. 15.200.831 karena saksi tidak pernah di kasih nota tersebut untuk melakukan penagihan oleh bagian Administrasi;

- Bahwa Saksi ada melakukan penagihan nota terhadap Pasifik dengan nomor nota : AR6-2/2125019869 tanggal jatuh tempo 14 Juni 2022, NO. PO 211805312022151756 Nominal Rp. 17.213.871 namun menurut keterangan dari pihak toko bahwa tidak pernah atau tidak ada memesan barang yang tertera dalam nota tersebut, pada saat itu pihak toko keberatan langsung menghubungi Terdakwa sebagai Sales dan Sdr Nusi Vera Candra sebagai Supervisor dan Saksi pulang karena itu urusannya Sales;
- Bahwa yang menyerahkan nota tagihan toko – toko yang telah jatuh tempo kepada Saksi yaitu saksi SENILAWATI sebagai Administrasi;
- Bahwa adapun prosedur Saksi sebagai kolektor melakukan penagihan terhadap toko-toko adalah pada pagi hari setelah tiba di kantor Saksi mendatangi bagian Administrasi untuk mengambil Nota yang telah jatuh tempo untuk di lakukan penagihan, pada saat serah terima ada di buat bukti serah terima nota, kemudian Saksi melakukan penagihan kepada toko yang telah jatuh tempo apabila toko melakukan pembayaran, nota asli warna putih Saksi serahkan ke toko, sedangkan nota copy warna merah Saksi bawa dan apabila ada yang melakukan pembayaran dengan cara transfer Saksi minta bukti transfernya kemudian pada sore harinya setelah Saksi selesai melakukan penagihan kemudian uang hasil tagihan Saksi serahkan kepada admin bersama nota copy warna merah serta bukti transfer dan apabila ada nota yang belum dibayar Saksi kembalikan kepada admin juga;
- Bahwa Saksi mengetahui Nota-nota tersebut diatas sales yang melakukan order yaitu Terdakwa dan Saksi mengetahui bahwa orderan tersebut adalah nota fiktif setelah di lakukan audit dan Saksi diberitahu oleh tim audit bahwa nota-nota tersebut orderannya fiktif;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi INDAH MEI SETYORINI binti SOEMADIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Borneo Lamandau sejak tahun 2015 dan jabatan sekarang sebagai Kepala Toko dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi karyawan yang bekerja, mengawasi dan mengecek keluar masuk barang, menerima nota pembelian dari bagian gudang, dan penanggung jawab penandatanganan faktur tagihan;
- Bahwa ada permasalahan 10 (sepuluh) lembar nota fiktif atas nama PT. Borneo Lamandau dari PT. Laut Timur Ardiprima Cab.Pangkalan Bun;
- Bahwa PT. Laut Timur Adiprima Cab. Pangkalan Bun bergerak di bidang Distributor kosmetik, minuman ringan, body care, pewangi pakaian, parfum dan pembersih lantai;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 10 (sepuluh) lembar nota atas nama PT. Borneo Lamandau tersebut adalah fiktif setelah ada kunjungan dari Tim PT. Laut Timur Ardiprima datang ke Kantor PT. Borneo Lamandau pada tanggal 26 Juli 2022 yang beralamat di Jalan Batu Batanggui Rt 04 Keluahan Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau yang mana pada saat kunjungan Tim dari PT. Laut Timur Ardiprima menanyakan faktur atau nota sebanyak 10 (sepuluh) lembar atas nama PT. Borneo Lamandau beserta 2 (dua) lembar tanda terima faktur kepada saksi. Adapun nota yang ditanyakan oleh Tim dari PT. Laut Timur Ardiprima adalah AR6-2/2125011605, tanggal 30 Maret 2022, AR6-2/2125011563, tanggal 29 Maret 2022, AR6-2/2125003870, tanggal 31 Januari 2022, AR6-2/2125018042, tanggal 23 Mei 2022, AR6-2/2125019153, tanggal 27 Mei 2022, AR6-2/2125011146, tanggal 26 Mei 2022, AR6-2/2125007345, tanggal 26 Februari 2022, AR6-2/2125008135, tanggal 11 Maret 2022, AR6-2/21250016621, tanggal 13 Mei 2022 dan AR6-2/2125019152, tanggal 27 Mei 2022. Kemudian setelah Saksi ditunjukkan 10 (sepuluh) lembar nota dan 2 (dua) lembar tanda terima faktur oleh Tim dari PT. Laut Timur Ardiprima, Saksi meminta admin PT. Borneo Lamandau untuk mengumpulkan dan mengkroscek nota-nota tersebut namun setelah dilakukan pengecekan ternyata nota-nota tersebut tidak pernah di terima oleh Saksi dan barang-barang yang tercantum dalam 10 (sepuluh) lembar

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nota tersebut tidak pernah pihak PT. Borneo Lamandau terima dan Saksi juga tidak pernah menandatangani 2 (dua) lembar tanda terima faktur dari PT. Laut Timur Ardiprima tersebut;

- Bahwa yang membuat 10 (sepuluh) lembar nota fiktif atas nama PT. Borneo Lamandau tersebut adalah Sdr Candra (Alm) dan Terdakwa karena Sdr Candra dan Terdakwa merupakan sales PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun yang biasa menawarkan produk dari PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun ke PT. Borneo Lamandau;
- Bahwa Sdr Nusi Vera Candra Pamungkas dan Terdakwa Yayuk Susilowati sejak tahun 2018 sering datang ke PT. Borneo Lamandau untuk menawarkan produk dari PT. Laut Timur Adiprima Cab. Pangkalan Bun ke PT. Borneo Lamandau;
- Bahwa seingat Saksi hanya sdr Candra dan Terdakwa saja sales PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun yang melakukan order barang di PT. Borneo Lamandau dan untuk pembayarannya cash tempo selama 14 hari setelah di terima barang dan Saksi tidak mengetahui system pembayarannya karena bukan bagian Saksi dan untuk pembayaran dilakukan di kantor pusat di Pangkalan Bun;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi RUDIANTO alias ANTO bin SAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada pengambilan barang dan penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan Terdakwa dan Alm.NUSI VERA ANDRA PAMUNGKAS antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 di kantor PT.Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun, dan diketahuinya saat dilakukan Audit internal;
- Bahwa PT. Laut Timur Adiprima Cab. Pangkalan Bun bergerak di bidang Distributor kosmetik, minuman ringan, body care, pewangi pakaian, parfum dan pembersih lantai;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Laut Timur Ardiprima Cab.Pangkalan Bun sejak 21 Agustus 2018 sebagai Kepala Gudang dengan tugas dan tanggung jawab adalah menerima barang masuk dari Ekspidisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatur keluarnya barang berdasarkan faktur dari admin fakturis, namun saat terjadi peristiwa dimaksud Saksi sudah keluar dari perusahaan;

- Bahwa sebagai Kepala Gudang, Saksi di bantu oleh staf gudang yaitu saudara Munir, Saudara Asmari, Saudara Rahmat dan Saudara Handoko yang tugasnya sebagai mencari dan menyiapkan barang-barang yang ada di dalam Gudang sesuai Faktur yang di terima dari admin fakturis. Saksi bersama dengan staf gudang dan Deliveri melakukan pengecekan barang – barang tersebut apakah sudah sesuai dengan Faktur dari Admin fakturis atau belum. Selain itu saya juga di bantu oleh driver yaitu saksi Rizky, Sdr. AGUS dan Sdr. PURNOMO serta helper yaitu Sdr. EDO, Sdr. DENIS dan Sdr. BENI yang berugas mengantar barang yang telah di siapkan dan dicek bersama-sama;
- Bahwa adapun mekanisme tata cara pengeluaran barang maupun mekanisme masuk barang ke Gudang PT. Laut Timur Adiprima adalah Jika Barang masuk ke dalam Gudang sesuai dengan Surat Jalan yang di bawa oleh Expedisi, Saksi bersama staf gudang menurunkan barang-barang tersebut dari truk ke dalam gudang, Setelah barang turun semua dan sesuai surat jalan, maka Saksi menandatangani surat jalan tersebut dan faktur berwarna kuning diserahkan kepada Saksi untuk selanjutnya Saksi serahkan ke admin fakturis. Sedangkan mekanisme barang yang akan keluar dari Gudang adalah sesuai Faktur sebanyak 4 (empat) rangkap yang dikeluarkan oleh Admin fakturis, saksi menyuruh staf gudang untuk mencari dan menyiapkan barang-barang tersebut. Setelah siap semua kemudian Saksi bersama driver dan staf gudang mengecek barang tersebut. Apabila telah sesuai, maka Saksi bersama staf gudang, helper dan driver menaikkan barang-barang tersebut ke dalam mobil. Setelah selesai, kemudian saksi mengambil faktur berwarna hijau untuk saksi simpan di gudang sedangkan 3 (tiga) faktur lainnya saksi serahkan ke driver untuk di tanda tangani oleh costumer yang sesuai di faktur tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi di panggil ke ruangan kantor oleh saksi Rosyid Ekapriadi dan saudara Subchan untuk di wawancara. Setelah itu saksi Rosyid Ekapriadi menjelaskan bahwa telah terjadi penggelapan barang di

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Laut Timur Ardiprima yang kemungkinan di lakukan oleh sdr Nusi Vera Candra Pamungkas dan Terdakwa;

- Bahwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022, Sdr Nusi Vera Candra dan Terdakwa sering mengambil barang di gudang secara bersama-sama tetapi yang berbicara kepada Saksi untuk mengambil barang dan meminta faktur dari Saksi adalah Sdr Nusi Vera Candra Pamungkas. Kemudian dari tanggal 13 Juli 2022 sampai tanggal 24 Juli 2022, saksi cuti sehingga tidak tahu mereka berdua mengambil barang di gudang atau tidak tetapi tanggal 25 Juli 2022 pada saat Saksi masuk kerja lagi, saksi mendapat laporan dari salah satu staf gudang yang saksi lupa siapa waktu itu yang mengatakan bahwa "Terdakwa ada mengambil barang retur milik pt. Pasifik sebanyak satu nota dan mengatakan sudah ijin dengan kepala gudang (saksi) ". Setelah mendapat laporan dari staf gudang pada saat itu adalah langsung menemui saksi Senilawati selaku admin fakturis untuk menyampaikan laporan dari staf gudang Saksi tersebut dan terdakwa tidak ada meminta ijin dari Saksi untuk mengambil barang retur dari PT. Pasifik sebanyak 1 nota tersebut;
- Bahwa tidak diperbolehkan mengeluarkan barang – barang tanpa ada surat Faktur dari Admin Fakturis PT. Laut Timur Adiprima Cab. Pangkalan Bun;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi ANGGRAINI DEWI binti AHCMAD ZUBAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa 3 (tiga) lembar nota fiktif atas nama PT. Pasifik Putra Prima dari PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 di Swalayan Pelangi yang merupakan anak perusahaan PT. Pasifik Putra Prima yang beralamat di Jalan Prakusuma Yudha Rt. 07 Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa yang membuat 3 (tiga) lembar nota fiktif atas nama PT. Pasifik Putra Prima tersebut adalah Sdr Candra dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setelah Saksi mengetahui ketiga nota tersebut fiktif, Sdr Candra meminta Saksi supaya tidak memperpanjang masalah tersebut dan lapor ke polisi serta atasannya dan terdakwa juga mengatakan telah di suruh Sdr Candra untuk membuat nota fiktif tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui 3 (tiga) lembar nota atas nama PT. Pasifik Putra Prima tersebut adalah fiktif setelah kolektor datang ke Swalayan Pelangi untuk melakukan penagihan sambil membawa nota / faktur asli berwarna putih. Setelah nota / faktur di terima oleh bagian admin piutang kemudian di cari copynya tetapi tidak ketemu. Setelah itu bagian admin piutang lapor ke Saksi dan Saksi menyuruhnya untuk mencari lagi copynya dan cek di computer nomor faktur tersebut ternyata juga tidak ada. Setelah diperhatikan oleh bagian admin, ternyata stempel pelangi swalayan yang tertera di nota / faktur tersebut berbeda dengan milik stempel pelangi swalayan yang asli karena untuk penerimaan barang dari distributor kami menggunakan stempel berbentuk bulat dengan tulisan Pelangi Swalayan Gudang tetapi yang tertera di nota / faktur tersebut stempelnya berbentuk segi empat dengan tulisan Pelangi Swalayan. Setelah itu admin melaporkan masalah tersebut kepada Saksi. Selanjutnya Saksi menyuruh kolektor untuk menghubungi sdr Candra tetapi kolektor mengatakan bahwa Sdr Candra berangkat ke Lamandau bersama Bossnya. Setelah itu Saksi meminta nomor hand phone sdr Candra dan saksi menghubungi nomor tersebut diangkat oleh sdr Candra sendiri. Setelah itu Saksi menyuruh sdr Candra datang ke Swalayan Pelangi sekarang juga. Kurang dari 1 jam kemudian, sdr Candra datang ke Swalayan Pelangi dan Saksi perlihatkan nota asli yang di palsukan stempelnya yang Saksi terima dari kolektor kepada sdr Candra sambil mengatakan “ ini kamu buat nota fiktif buat pelangi, kita ndak terima barangnya dan kamu palsukan juga stempel dan tanda tangan kami, apa maksud kamu? “ kemudian sdr Candra mengatakan “ bu, jangan perpanjang masalah ini, jangan lapor polisi dan jangan laporkan ke atasan saya, ibu mau apa? bilang aja bu”, saksi bilang “ saya tidak mau apa-apa, apa maksud kamu?, cuma saya mau stempel yang kamu palsukan di bawa kesini “, di jawab sdr Candra “ iya bu, saya telpon yayuk untuk bawa stempelnya kesini “. Setelah itu sdr Candra menjauh dari Saksi

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghubungi Terdakwa Tidak lama kemudian datang Terdakwa ke Swalayan Pelangi dan Saksi tanya kepada Terdakwa “mana stempelnya?” tetapi Terdakwa bingung. Melihat hal tersebut saksi langsung marah kepada Sdr Candra dengan mengatakan “saya kan maunya stempel, emang stempelnya dimana?” di jawab Sdr Candra “dikantor, biar saya saja bu yang ngambil stempelnya”. Kemudian saya mengatakan kepada Sdr Candra “jangan kamu, suruh aja orang lain”. Akhirnya sdr Candra menyuruh Terdakwa sambil menyerahkan kunci. Sekitar 1 jam lebih, Terdakwa datang sambil membawa stempel palsu tersebut dan diserahkan ke sdr Candra. Setelah itu Sdr Candra menyerahkan stempel tersebut ke saksi sambil mengatakan “bu, biar saya saja yang menanggung semuanya, jangan diperpanjang”. Pada saat Sdr Candra keluar dari ruangan Saksi untuk menerima telepon, kemudian Saksi bertanya pelan-pelan ke terdakwa dengan mengatakan “yayuk, ndak mungkin kamu melakukan ini, siapa yang menyuruh kamu?” sambil menangis Terdakwa menunjuk kearah sdr Candra yang sedang menerima telepon diluar. Setelah itu Terdakwa mengatakan “saya minta ma’af ya kak”. Kemudian 3 (tiga) lembar nota / faktur dengan Nota No. : AR6-2/2125019869 tanggal 31 Mei 2022, Nota No. : AR6-2/2125019788 tanggal 31 Mei 2022 dan Nota No. : AR6-2/2125015778 tanggal 30 April 2022 beserta stempel tersebut Saksi amankan di kantor Pelangi Swalayan dan selain itu mereka berdua menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh Admin Pelangi Swalayan;

- Bahwa Sdr Nusi Vera Candra Pamungkas dan Terdakwa bekerja di PT. Laut Timur Adiprima Cab. Pangkalan Bun jabatan Sdr Nusi Vera Candra Pamungkas adalah atasannya Terdakwa sedangkan Terdakwa adalah sales PT. Laut Timur Adiprima;
- Bahwa PT. Laut Timur Adiprima Cab. Pangkalan Bun bergerak di bidang Distributor kosmetik, minuman ringan, makanan ringan, body care, pewangi pakaian, parfum, pembersih lantai;
- Bahwa Saksi bekerja di Swalayan Pelangi sejak tahun 2000 dan jabatan sebagai Pengawas dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi karyawan yang bekerja, mengawasi dan mengecek keluar masuk barang, menerima nota pembelian dari bagian gudang,

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecek dan memparaf nota pembelian, menyerahkan nota piutang ke bagian admin piutang untuk di arsipkan;

- Bahwa Swalayan Pelangi sebagai salah satu konsumen di PT. Laut Timur Adiprima Cab. Pangkalan Bun;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan order barang melalui Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2022 dengan No. Nota : AR6-2/2125019869 dan nama barangnya : Downy Anti Apek RFL 650ml x8 sebanyak 5 karton, Downy Floral Pink Sachet 20mlx30 sebanyak 10 karton, Downy Mistique Refill 650ml x8 sebanyak 5 karton, Downy Mistique Sachet 19ml x30 sebanyak 10 karton, Downy Passion 20ml x30 sebanyak 15 karton dan Downy Sunrise Fresh 20 ml x30 sebanyak 15 karton tersebut;
 - Bahwa cara kami melakukan order di PT. Laut Timur Adiprima Cab. Pangkalan Bun adalah Sales datang ke Pelangi Swalayan untuk mengecek barang yang kosong, setelah itu sales tersebut whats app Saksi untuk mengorder barang yang kosong tersebut. Setelah Saksi setuju kemudian sales mengorder barang tersebut ke perusahaannya. Dan beberapa hari kemudian barang tersebut datang dan di bongkar di gudang kami;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota No. : AR6-2/2125019869 tanggal 31 Mei 2022 kepada PT. PASIFIC PUTRA PRIMA PBUN tersebut yang saksi amankan dari Kolektor PT. Laut Timur
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi GUNADI anak laki-laki dari DJASMAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku direktur Toko BB Mart (CV. Berkat Bersama);
- Bahwa PT. Laut Timur Ardiprima bergerak di bidang Distributor P&G;
- Bahwa sebelumnya kami pernah mengambil produk dari PT. Laut Timur Ardiprima dan sejak tanggal 13 Desember 2020 kami sudah berhenti tidak mengambil lagi (berlangganan) dari PT. Laut Timur namun pada bulan Oktober 2022 kami kembali berlangganan lagi;
- Bahwa Toko BB MART tidak menerima barang-barang yang terdapat di dalam Nota Penjualan No. Nota AR6-2/2125009748, NO.PO :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211803182022144713, tanggal 18 Maret 2022 dan saksi pastikan NOTA Penjualan tersebut Fiktif karena sejak tanggal 13 Desember 2020 kami sudah tidak menerima barang dari PT. Laut Timur Ardiprima, sedangkan Nota tersebut tertanggal 18 Maret 2022;

- Bahwa biasanya ada 2 (dua) orang staf yang biasa menerima barang sesuai dengan shift yaitu saudara Majid dan saudara Jemmy dan Saksi pastikan tanda tangan yang tertera pada Nota Penjualan PT. Laut Timur Ardiprima No. Nota AR6-2/2125009748, NO.PO : 211803182022144713, tanggal 18 Maret 2022 tersebut bukan tanda tangan saudara Majid dan saudara Jemmy;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada nota penjualan fiktif PT. Laut Timur Ardiprima kepada toko BB Mart sekitar bulan Agustus 2022 pada saat tim Audit dari PT. Laut Timur Ardiprima mengunjungi toko BB Mart ketika melakukan Klarifikasi Nota Penjualan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa Yayuk Susilowati sebagai sales PT. Laut Timur Ardiprima dan Sdr Nusi Vera Candra Pamungkas sebagai supervisor sales PT. Laut Timur Ardiprima;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa Nota Penjualan No. Nota AR6-2/2125009748, NO.PO : 211803182022144713, tanggal 18 Maret 2022 dan nama barangnya : DOWNY DARING REFILL 650 ML sebanyak 10 Dus, DOWNY FLORAL PINK REFILL 700 ML sebanyak 40 Dus, DOWNY MYSTIQUE REFILL 650 ML sebanyak 30 Dus, DOWNY PINK SWEETHEART REFILL 650 ML 30 Dus dan DOWNY SUNRISE FRESH REFILL 700 ML 40 Dus Saksi mengetahuinya namun Toko BB Mart tidak pernah mengorder barang dimaksud;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi NUR KHAMID bin SAPARIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku pemilik HB Swalayan yang merupakan salah satu konsumen PT.Laut Timur Ardiprima Cab.Pangkalan Bun;
- Bahwa HB Swalayan bergerak dibidang perdagangan sembako dengan alamat di Jl. Pangeran Sukma Arianingrat Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemesanan barang dan menerima barang atas Nota Nomor AR6-2/2125011290 tanggal 28 Maret 2022 dengan sales bernama Yayuk Susilowati;

- Bahwa yang biasa memesan barang milik PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun di HB Swalayan adalah karyawan kepercayaan Saksi tetapi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Saksi;
 - Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan Saksi menyatakan benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi BANURI bin MARTO ATMOJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku pemilik toko dan penjual keliling telah membeli barang-barang produk P&G dari Terdakwa selaku sales PT. Laut Timur Ardiprima sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa adapun pembelian dilakukan pertama pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 13.00 wib, Saksi membeli barang merk Downy saschet sebanyak 15 (lima belas) karton dengan harga Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) per karton dengan total pembelian saksi yaitu Rp. 3.825.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kedua pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar jam 13.00 wib, saksi membeli barang berupa Downy Refill sebanyak 7 (tujuh) karton dengan harga Rp. 155.000,- per karton sehingga totalnya Rp. 1.085.000,- dan Downy saset 5 (lima) karton dengan harga Rp.255.000,- per karton sehingga total pembelian saya Rp. 1.275.000,- sehingga jumlah keseluruhan pembelian saksi sebesar Rp. 2.360.000,-. Ketiga pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 14.30 wib, saksi membeli barang Downy Saschet sebanyak 9 (sembilan) karton dengan harga per kartonnya dengan harga Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga total pembelian sebesar Rp. 2.295.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Keempat pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 12.00 wib, saksi membeli Downy saschet sebanyak 20 (dua puluh) karton dengan harga perkarton Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) total pembelian Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah). Kelima pada hari

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar jam 13.50 wib, saksi membeli barang berupa Downy Refill sebanyak 10 (sepuluh) karton dengan harga per kantonnya Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) total pembelian Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa transaksi jual beli barang tersebut terjadi di Toko sekaligus rumah saksi yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Gg. Kalkun 2 Rt 010 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa total pembayaran pembelian produk P&G sebanyak 5 (lima) kali yang saksi bayarkan kepada sales P&G PT. LAUT TIMUR ARDIPRIMA sebesar Rp. 15.130.000,- (lima belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pengantaran barang saat pembelian barang pertama pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 13.00 wib dan pengantaran barang kedua pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar jam 13.00 wib yaitu Terdakwa bersama seseorang laki-laki yang saksi tidak kenali yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa laki-laki tersebut merupakan atasan dari Terdakwa dengan menggunakan Mobil Grandmax Pickup berwarna Putih, kemudian yang melakukan pengantaran barang saat pembelian barang ketiga pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 14.30 wib yaitu terdakwa sendiri seingat saksi menggunakan motor matic, kemudian saat pengantaran barang yang ke empat pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 12.00 wib dilakukan oleh Terdakwa bersama bosnya dengan menggunakan mobil Grandmax pickup, dan untuk pengantaran barang yang ke lima pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar jam 13.50 wib yaitu bos dari Terdakwa dengan menggunakan mobil Grandmax pickup;
- Bahwa saat melakukan pembelian dan produk dari Terdakwa tidak disertai dengan pembelian nota atau pembayaran, karena pada saat Saksi tanyakan Terdakwa mengatakan "gampang aja masalah notanya karena sayakan sales resmi produk P&G dan barang yang saya jual juga produk P&G bukan produk lainnya sehingga tidak ada masalah";
- Bahwa adapun cara Saksi melakukan pembelian barang dari PT. LAUT TIMUR ARDIPRIMA tersebut adalah Terdakwa selaku sales P&G PT. LAUT TIMUR ARDIPRIMA menghubungi Saksi melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telephone dan menawarkan barang produk P&G berupa Downy saset dan Downy Refil yang sedang promo dengan potongan harga 10 % - 30% dari harga normalnya. Kemudian Saksi bersedia membelinya dan keesokan harinya barang di antar oleh Terdakwa bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal ke toko sekaligus rumah Saksi dengan sistem pembayaran secara tunai / cash setelah barang saksi terima;

- Bahwa barang-barang produk P&G yang Saksi beli sebanyak 5 (lima) kali tersebut sudah Saksi jual semua bersama barang-barang milik Saksi lainnya ke toko-toko kecil yang ada di Sungai Rangit, Pangkalan Lada, Lamandau Kota dan Pembuang Hulu;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 di kantor PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun yang beralamat di Jl. HM. Rafi'i Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa bersama NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS selaku Supervisor telah mengambil barang yang ada padanya untuk dijual tanpa izin dari pemilik barang PT.Laut Timur Ardiprima Cab.Pangkalan Bun;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Laut Timur Adiprima Cab. Pangkalan Bun sejak tanggal 05 September 2011 dengan jabatan sebagai Market Display Produk P&G dan sejak tanggal 01 September 2020 Terdakwa mendapat promosi jabatan sebagai Sales Divisi P&G sampai dengan Terdakwa berhenti dari perusahaan pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan tanggung jawab yakni melakukan kunjungan ke toko-toko baik di dalam kota maupun di luar kota pangkalan bun untuk mengecek barang-barang produk P&G sambil merapikannya dan mencatat barang produk P&G yang kosong untuk Terdakwa sampaikan kepada pihak toko apakah melakukan order atau tidak, menginput barang yang telah di order oleh toko kepada Terdakwa melalui system di aplikasi Hand Phone inventaris kantor yang Terdakwa pegang dan melaporkan jumlah

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orderan toko yang telah Terdakwa input di sistem kepada Sdr Candra selaku atasan Terdakwa langsung;

- Bahwa barang produk P&G antara lain adalah gilete goal, pampers merk pampers, pewangi pakaian merk downy baik sachet maupun refill, sampo merk penten, rejoice, head & soulder baik boto maupun sachet, pengharum mobil merk Ambipur, sikat gigi merk Oral B dan Fick In Heler;
- Bahwa cara Sdr Candra melakukan penggelapan adalah setiap pagi Terdakwa, Sdri. TIKA dan Sdri. EVA sebelum berangkat ke lapangan mendapat briefing terlebih dahulu dari Sdr Nusi Vera Candra Pamungkas selaku atasan kami langsung. Setelah briefing Sdri. TIKA dan Sdri. EVA berangkat ke lapangan sedangkan Terdakwa di suruh menunggu sdr Candra untuk sama-sama berangkat ke lapangan. Sebelum berangkat ke lapangan, Sdr Candra menyuruh Terdakwa menginput orderan barang dengan menyebutkan nama-nama barang yang akan diinput beserta toko yang melakukan order. Setelah barang terinput semua di system dan di proses oleh admin fakturis kemudian Terdakwa dan Sdr Candra pergi ke lapangan untuk kunjungan ke toko-toko. Sekitar 3 hari kemudian barang yang Terdakwa input di siapkan oleh staf gudang dan barang tersebut Terdakwa ambil bersama Sdr Candra kadang Terdakwa juga menunggu di kantor. Setelah barang dimasukkan ke dalam mobil Grand Max inventaris kantor kemudian Terdakwa bersama Sdr Candra menjual barang-barang tersebut secara cash ke toko-toko diluar toko yang tertera di nota penjualan / faktur. Setelah barang terjual semua kemudian uang hasil penjualan Terdakwa serahkan semua ke Sdr Candra dan kami balik kantor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui telah terjadi penggelapan barang milik PT. Laut Timur Adiprima Cab. Pangkalan Bun tersebut pada Bulan Januari 2022, pada saat Sdr Candra di tagih oleh Admin Piutang yaitu saksi Senilawati tentang pembayaran dari toko Cakra yang pertama kali Terdakwa input tanggal 19 Januari 2022 dan Sdr Candra mengatakan belum di transfer dari Toko Cakra padahal Terdakwa mengetahui bahwa barang yang Terdakwa input tersebut telah kami jual bersama-sama secara cash tetapi uangnya tidak di setor ke kantor PT. Laut Timur Adiprima Cab. Pangkalan Bun;
- Bahwa peran kami masing-masing dalam penggelapan barang tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk peran Sdr Candra adalah :
- Menyuruh Terdakwa menginput daftar barang orderan dari TOKO - TOKO yang tidak melakukan order barang;
 - Mengambil barang dari Gudang;
 - Mengantar Terdakwa ke toko BANURI Pangkalan Bun, toko-toko kecil yang ada di Kubu (Kumai) sebanyak 7 toko, toko di Pembuang Hulu sebanyak 4 toko yang semuanya bukan toko yang tertera di nota penjualan yang Terdakwa buat;
 - Menerima uang hasil penjualan barang-barang dari toko-toko yang ada di Pembuang Hulu;
 - Menerima uang hasil penjualan barang-barang dari Toko Banuri dan 7 (tujuh) toko yang ada di Kubu (Kumai) dari Terdakwa;

- b. Untuk peran Terdakwa adalah
- Menginput di sistem daftar barang orderan dari TOKO - TOKO yang tidak melakukan order barang;
 - Mengambil barang dari Gudang;
 - Menawarkan dan menjual barang yang diorder tersebut ke toko BANURI Pangkalan Bun, toko-toko kecil yang ada di Kubu (Kumai) sebanyak 7 toko, yang semuanya bukan toko yang tertera di nota penjualan yang Terdakwa buat;
 - Mengangkat barang-barang yang ditawarkan oleh Sdr Candra ke toko-toko di Pembuang Hulu;
 - Menerima uang hasil penjualan barang dari toko-toko tersebut;
 - Menyerahkan uang hasil penjualan barang dari toko-toko tersebut kepada Sdr Candra;

- Bahwa adapun peraturan perusahaan untuk penjualan barang adalah sebagai berikut:

1. Sales melakukan penginputan orderan barang dari toko di kunjunginya, kemudian admin fakturis memproses orderan barang tersebut menjadi faktur / nota penjualan. Setelah faktur / nota penjualan dicetak oleh admin fakturis rangkap 4 yaitu warna putih, merah muda, kuning dan hijau selanjutnya admin fakturis mengantar faktur tersebut ke Kepala Gudang. Kemudian berdasarkan faktur tersebut, Kepala Gudang menyuruh staf gudang untuk menyiapkan barang-barang yang sesuai faktur. Setelah barang disiapkan kemudian Kepala Gudang melakukan

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecekan terhadap barang tersebut. Apabila tidak ada kekurangan kemudian Kepala Gudang mengambil faktur yang berwarna hijau dan menyerahkan barang beserta faktur rangkap 3 tersebut ke Driver / Helper.

2. Setelah itu driver / helper melakukan pengantaran barang ke alamat tujuan sesuai faktur dengan membawa faktur rangkap 3 yaitu berwarna putih, merah muda dan kuning. Setelah barang sampai di tempat tujuan dan barang di bongkar, kemudian pihak toko menandatangani ketiga faktur tersebut. Apabila pihak toko melakukan pembayaran secara cash, maka faktur berwarna putih diserahkan ke Pihak Toko sedangkan faktur berwarna merah muda dan kuning di bawa ke kantor. Setelah itu faktur warna merah muda diserahkan ke admin piutang dan uangnya di serahkan kepada Koordinator Cabang. Tetapi apabila pihak toko membayar secara kredit maka faktur berwarna kuning di serahkan kepada Pihak Toko sedangkan faktur berwarna putih dan merah muda di bawa ke kantor untuk diserahkan kepada admin piutang.

- Bahwa Terdakwa dan Alm.Candra menjual barang di toko-toko sebagai berikut:
 1. Ke Toko Banuri Pangkalan Bun sebanyak 2 (tiga) kali antara Bulan Maret 2022 sampai dengan Bulan Juni 2022;
 2. Toko-Toko di sekitar Kubu sampai Sebuai sebanyak 7 (tujuh) toko di jual secara cash
 3. Toko MAMA YANTI sebanyak 1 (satu) kali;
 4. Toko ARAFAH sebanyak 1 (satu) kali;
 5. Toko SHIMA sebanyak 2 (dua) kali;
 6. H. ROKAYAH sebanyak 1 (satu) kali;
 7. Toko Uning Barokah sebanyak 1 (satu);
- Bahwa kepada toko-toko daerah pembuang hulu sebanyak 4 (empat) toko antara lain:
 - 1) Toko pertama jenis barang yaitu DOWNY sachet sebanyak 1 Dus atau 30 lusin dengan nilai uangnya sebesar Rp. 270,000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang diterima oleh tersangka CANDRA dari pemilik tokonya;
 - 2) Toko yang kedua jenis barang yaitu DOWNY Sachet sebanyak 4 dus atau 120 Lusin dengan nilai uangnya Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan uang diterima oleh tersangka CANDRA dari pemilik tokonya;

3) Toko ketiga jenis barang yaitu DOWNY sachet 1 Dus, Sampao Pentene 1 Dus, Sampo Hand & Soulder 1 Dus dengan total uangnya Rp.1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) dan uang diterima oleh tersangka CANDRA dari pemilik tokonya;

4) Toko yang ke empat jenis barang yaitu DOWNY Refil sebanyak 30 Dus dengan Nilai uangnya Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan uang diterima oleh tersangka CANDRA dari pemilik tokonya;

- Bahwa terhadap barang tidak habis terjual dan sisa barangnya di simpan di dalam mobil grand max dan ada juga yang di simpan di kantor dekat tempat shalat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama sdr Nusi Vera Candra Pamungkas menjual barang-barang milik PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun yang tidak sesuai orderan dari toko tersebut adalah untuk mengejar target penjualan Terdakwa sendiri dan mengejar target penjualan supervisor untuk team yang berada di bawah sdr Nusi Vera Candra Pamungkas;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan semua uang hasil penjualan barang yang Terdakwa terima dari toko-toko secara cash kepada Sdr Nusi Vera Candra Pamungkas.tersebut tidak ada dibuatkan tanda terima penyerahan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberi uang atau upah oleh sdr Nusi Vera Candra Pamungkas karena telah menginput orderan barang dan membantu menjual barang-barang ketoko-toko yang tidak melakukan orderan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yaitu 1 (satu) lembar Nota No. : AR6-2/2125005465 tanggal 16 Februari 2022 kepada GAUNG MM, 1 (satu) lembar Nota No. : AR6-2/2125007215 tanggal 26 Februari 2022 kepada GAUNG MM, 1 (satu) lembar Nota No. : AR6-2/2125009748 tanggal 18 Maret 2022 kepada BB MART (CV. BERKAT BERSAMA), 1 (satu) lembar Nota No. : AR6-2/2125002945 tanggal 26 Januari 2022 kepada ALHAS MART, 1 (satu) lembar Nota No. : AR6-2/2125002210 tanggal 20 Januari 2022 kepada TOKO SINAR TERANG, 1 (satu) lembar Nota No. : AR6-2/2125019869 tanggal 31 Mei 2022 kepada PT.

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASIFIC PUTRA PRIMA PBUN, 1 (satu) lembar Nota No. : AR6-2/2125011605 tanggal 30 Maret 2022 kepada PT. BORNEO LAMANDAU, 2 (dua) lembar tanda terima faktur dari PT. Borneo Lamandau dengan lampiran 9 (sembilan) lembar nota dari system dan 1 (satu) lembar tanda terima faktur penyerahan nota Toko CAKRA dan HB SWALAYAN dengan lampiran 2 (dua) lembar nota ;

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125009748 pada tanggal 18 Maret 2022 kepada BB Mart (CV. BERKAT BERSAMA);
2. 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125006465 pada tanggal 16 Februari 2022 kepada GAUNG MM;
3. 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125007215 pada tanggal 26 Februari 2022 kepada GAUNG MM;
4. 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125002945 pada tanggal 26 Januari 2022 kepada ALHAS MART;
5. 1 (Satu) Lembar Nota Retur dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: ARCM6/2125002999 pada tanggal 18 Juli 2022 kepada ALHAS MART;
6. 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125002210 pada tanggal 20 Januari 2022 kepada Toko Sinar Terang;
7. 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125011605 pada tanggal 30 Maret 2022 kepada PT. BORNEO LAMANDAU;
8. 2 (Dua) Lembar tanda terima faktur dari PT. Borneo Lamandau dengan lampiran 9 (sembilan) lembar Nota dari Sistem;

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (Satu) Lembar tanda Terima Faktur Penyerahan Nota Toko CAKRA dan Nota HB Swalayan dengan Lampiran 2 (Dua) lembar Nota dari Sistem;
10. 1 (Satu) Lembar Slip Gaji an. NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS Pada Tanggal 30 Juni 2022;
11. 1 (Satu) Lembar Slip Gaji An. YAYUK SUSILOWATI Pada Bulan Juli 2022;
12. 1 (Satu) Lembar SK pengangkatan Karyawan An. NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS;
13. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan berhenti dari Perusahaan dikarenakan Meninggal Dunia an. NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS;
14. 1 (Satu) Lembar SK Promosi Jabatan an. YAYUK SUSILOWATI;
15. 1 (Satu) Lembar SOP Sales;
16. 1 (Satu) Lembar SK Pemutusan Hubungan Kerja dari PT. Laut Timur Ardiprima An. YAYUK SUSILOWATI tanggal 31 Oktober 2022;
17. 1 (satu) Buah Stempel Cap yang bertuliskan "PELANGI SWALAYAN" Jl. Prakusuma Yudha 29 Kel. Raja P. Bun;
18. 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125019869 pada tanggal 31 Mei 2022 kepada PT. PASIFIC PUTRA PRIMA P. Bun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bekerja dan menerima upah di PT.Laut Timur Adiprima Cabang Pangkalan Bun sejak tanggal 05 September 2011 dan sejak tanggal 01 September 2020 Terdakwa mendapat promosi jabatan sebagai Sales Divisi P&G dengan tugas dan tanggung jawab yakni melakukan kunjungan ke toko-toko baik di dalam kota maupun di luar kota Pangkalan Bun untuk mengecek barang-barang produk P&G sambil merapikannya dan mencatat barang produk P&G yang kosong untuk Terdakwa sampaikan kepada pihak toko apakah melakukan order atau tidak, menginput barang yang telah diorder oleh toko kepada Terdakwa melalui sistem di aplikasi handphone inventaris kantor yang Terdakwa pegang dan melaporkan jumlah orderan toko yang telah Terdakwa input di sistem kepada NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS/CANDRA selaku Supervisor/ atasan Terdakwa langsung;

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 di kantor PT. Laut Timur Ardiprima Cab.Pangkalan Bun yang beralamat di Jalan HM.Raffi Rt.23 Nomor 40, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, setiap pagi -atas perintah NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS- Terdakwa memasukkan pesanan nama-nama barang serta nama-nama toko yang memesan secara fiktif di sistem untuk diproses oleh Admin Fakturis kemudian diterbitkan nota-nota yang menjadi fiktif sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) lembar Nota No. : AR6-2/2125006465 tanggal 16 Februari 2022 kepada GAUNG MM;
 - 2) 1 (satu) lembar Nota No. : AR6-2/2125007215 tanggal 26 Februari 2022 kepada GAUNG MM;
 - 3) 1 (satu) lembar Nota No. : AR6-2/2125009748 tanggal 18 Maret 2022 kepada BB MART (CV. BERKAT BERSAMA);
 - 4) 1 (satu) lembar Nota No. : AR6-2/2125002945 tanggal 26 Januari 2022 kepada ALHAS MART;
 - 5) 1 (satu) lembar Nota No. : AR6-2/2125002210 tanggal 20 Januari 2022 kepada TOKO SINAR TERANG;
 - 6) 1 (satu) lembar Nota No. : AR6-2/2125019869 tanggal 31 Mei 2022 kepada PT. PASIFIC PUTRA PRIMA PBUN;
 - 7) 1 (satu) lembar Nota No. : AR6-2/2125011605 tanggal 30 Maret 2022 kepada PT. BORNEO LAMANDAU;
 - 8) 2 (dua) lembar tanda terima faktur dari PT. Borneo Lamandau dengan lampiran 9 (sembilan) lembar nota dari system;
 - 9) 1 (satu) lembar tanda terima faktur penyerahan nota Toko CAKRA dan HB SWALAYAN dengan lampiran 2 (dua) lembar nota;Selanjutnya nota tersebut diserahkan ke bagian gudang untuk menyiapkan barang pesanan sesuai nota;
3. Bahwa setelah barang-barang dimaksud disiapkan oleh Pegawai Gudang PT.Laut Timur Adiprima Cabang Pangkalan Bun, lalu Terdakwa bersama CANDRA ambil bersama -kadang diambil CANDRA sendiri sedang Terdakwa menunggu di kantor- menggunakan mobil Grand Max milik kantor. Selanjutnya Terdakwa dan CANDRA menjual barang-barang tersebut secara tunai ke toko-toko di luar toko yang tertera di nota penjualan/ faktur yakni di Toko BANURI Pangkalan Bun milik saksi BANURI bin MARTO ATMOJO sebanyak 5 (lima) kali dari bulan Maret 2022 sampai Juli 2022, Toko MAMA YANTI 1 (satu) kali, Toko ARAFAH

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) kali, Toko SHIMA 2 (dua) kali, H.ROKAYAH 1 (satu) kali, Toko UNING BAROKAH 1 (satu) kali, 4 (empat) toko sekitar Pembuang Hulu, dan toko-toko sekitar Kubu;

4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS/ CANDRA mengakibatkan pembayaran piutang dari toko-toko bermasalah sehingga saksi SAPUTRA BUDIRAHARJO alias PUTRA bin DWI KORANTO EKO BUDIRAHARJO selaku HRD dan saksi ROSYID EKAPRIYADI, S.H. bin DEDED SUPRIADI melakukan pemeriksaan lokasi atas penagihan piutang lebih dari 2 bulan di toko HB Swalayan di Jl.Sukma Aryanigrat dan bertemu dengan Admin Toko seorang perempuan bernama PUTRI SASKIA RANDRIANI yang mengatakan toko HB Swalayan tidak melakukan orderan maupun menerima barang serta penandatanganan faktur PT.LAUT TIMUR ARDIPRIMA, sesuai faktur No : AR 6-2/2125011290 tertanggal 20 Maret 2022 senilai Rp 15.238.1000. Kemudian mengecek Toko BB Mart yang berada di Jl.A.Yani No.14 Pangkalan Bun bertemu saksi GUNADI (direktur) mengatakan bahwa toko BB Mart tidak melakukan orderan maupun menerima barang serta penandatanganan faktur PT. LAUT TIMUT ARDIPRIMA sesuai faktur No : AR 6-2/2125009748 tertanggal 18 Maret 2022 senilai Rp 32.065.198,-;
5. Bahwa saksi ROSYID EKAPRIYADI, S.H. bin DEDED SUPRIADI ditemani SUBCHAN juga berangkat ke Borneo Lamandau sedangkan YUSFI selaku atasan NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS mengecek toko yang di dalam kota sampai Pangkalan Lada. Sekitar pukul 13.00 WIB, kami sampai di Borneo Lamandau dan bertemu dengan saksi RINI selaku Store Manager, HERMAN selaku Wakil Store Manager dan WINDA selaku Admin. Kemudian kami menanyakan beberapa nota piutang yang telah jatuh tempo dan saksi RINI mengatakan bahwa beberapa nota dari Pihak Borneo Lamandau tidak pernah melakukan order dan menerima barang-barang tersebut. Kemudian saksi RINI mengatakan bahwa bulan Juni 2022, saksi RINI ada mendapat WA dari NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS yang meminta bantu saksi RINI untuk mengakui nota-nota fiktif tersebut tetapi tidak dibalas oleh saksi RINI. Setelah itu kami pulang dan sampai kantor kami rapat dengan YUSFI untuk menanyakan hasil pengecekan terhadap toko-toko yang di datangnya dan YUSFI mengatakan bahwa toko GAUNG, Toko



PASIFIC dan Toko HB Swalayan tidak pernah order dan menerima barang-barang tersebut;

6. Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi SAPUTRA BUDIRAHARJO alias PUTRA bin DWI KORANTO EKO BUDIRAHARJO melaporkan kejadian kepada URIP SETIAWAN selaku HRM yang selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022 dilaksanakan audit internal dengan melakukan wawancara terhadap karyawan termasuk saksi RUDIANTO alias ANTO bin SAHMAN yang menerangkan NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS pernah mengambil barang retur PT.PASIFIK di gudang, cek lapangan terhadap toko-toko yang diatasnamakan nota fiktif atas nama penjual Terdakwa yakni Toko Borneo Lamandau terhadap saksi INDAH MEI SETYORINI binti SOEMADIYONO yang menerangkan ada 10 (sepuluh) nota pemesanan yakni AR6-2/2125011605, tanggal 30 Maret 2022, AR6-2/2125011563, tanggal 29 Maret 2022, AR6-2/2125003870, tanggal 31 Januari 2022, AR6-2/2125018042, tanggal 23 Mei 2022, AR6-2/2125019153, tanggal 27 Mei 2022, AR6-2/2125011146, tanggal 26 Mei 2022, AR6-2/2125007345, tanggal 26 Februari 2022, AR6-2/2125008135, tanggal 11 Maret 2022, AR6-2/21250016621, tanggal 13 Mei 2022 dan AR6-2/2125019152, tanggal 27 Mei 2022, bukan dari mereka begitu pula 2 (dua) buah tanda terima faktur, serta Toko BB Mart melalui saksi GUNADI anak laki-laki dari DJASMAN selaku Direktur CV.Berkat Bersama, Menerangkan Nota Penjualan No. Nota AR6-2/2125009748, NO.PO : 211803182022144713, tanggal 18 Maret 2022, tidak pernah diterima dan dipesan oleh BB Mart, begitu pula keterangan saksi NUR KHAMID bin SAPARIN selaku pemilik HB Swalayan yang menyatakan tidak pernah melakukan pemesanan terhadap sebagaimana nota Nomor AR6-2/2125011290 tanggal 28 Maret 2022, dengan hasil ditemukan ada penggelapan barang milik PT.Laut Timur Ardiprima Cabang Pangkalan Bun yang dilakukan oleh NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS dan Terdakwa;
7. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 di ruangan Admin, Saksi SAPUTRA BUDIRAHARJO alias PUTRA bin DWI KORANTO EKO BUDIRAHARJO meminta NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS untuk Nota ALHAS MART apabila masih ada barangnya supaya dikembalikan saja karena jatuh tempo tagihannya sudah terlalu lama. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2022, Saksi mendapat whats app dari Nusi Vera Candra



- Pamungkas (Alm) bahwa ada transferan masuk ke rekening PT. Laut Timur Ardiprima sebesar Rp. 9.000.000,- atas nama ALHAS MART, pada tanggal 16 Juli 2022 sejumlah Rp. 7.000.000,- atas nama ALHAS MART dan pada tanggal 18 Juli 2022, sebagian barang dari nota ALHAS MART tersebut di retur oleh sdr Nusi Vera Candra Pamungkas (Alm) dan telah di buatkan Nota Retur dengan Nomor : ARCM6/2125002999 dengan total uang sebesar Rp. 15.457.295,-;
8. Bahwa terhadap barang tidak habis terjual dan sisa barangnya di simpan di dalam mobil grand max dan ada juga yang di simpan di kantor dekat tempat shalat;
9. Bahwa saksi BAMBANG ANDIKA, S.P. bin JOHANSYAH selaku Admin Piutang PT.Laut Timur Ardiprima tidak pernah melakukan penagihan atas terhadap Gaung MM dengan nomor nota : AR6-2/2125005465 tanggal jatuh tempo 23 Feb 2022, NO. PO 211802162022105815 Nominal Rp. 48.047.000 dan nomor nota : AR6-2/2125007215 tanggal jatuh tempo 5 Maret 2022, NO. PO 21180226202131029 Nominal Rp. 8.253.277, penagihan nota terhadap Sinar Terang dengan nomor nota : AR6-2/2125002210 tanggal jatuh tempo 3 Pebruari 2022, NO. PO 211801202022130447 Nominal Rp. 43.264.799, penagihan nota terhadap Cakra dengan nomor nota : AR6-2/2125001896 tanggal jatuh tempo 20 Januari 2022, NO. PO 211801182022142148 Nominal Rp. 17.143.283 dan penagihan nota terhadap Borneo Lamandau dengan nomor nota : AR6-2/2125011605 tanggal jatuh tempo 13 April 2022, NO. PO 211803302022114520 Nominal Rp. 25.882.725, nota BB Mart dengan nomor : AR6-2/2125009748 tanggal jatuh tempo 19 Maret 2022, NO. PO 211803182022144713 Nominal Rp. 32.065.198, penagihan nota terhadap Alhas Mart dengan nomor nota : AR6-2/2125002945 tanggal jatuh tempo 9 Pebruari 2022, NO. PO 211801252022141444 Nominal Rp. 10.134.583 dan penagihan nota terhadap HB. Swalayan dengan nomor nota : AR6-2/2125011290 tanggal jatuh tempo 11 April 2022, NO. PO 211803262022122901 Nominal Rp. 15.200.831 karena Saksi tidak pernah di kasih nota tersebut untuk melakukan penagihan oleh bagian Administrasi;
10. Bahwa Saksi BAMBANG ANDIKA, S.P. bin JOHANSYAH ada melakukan penagihan nota terhadap PT.PASIFIK PUTRA PRIMA untuk 3 (tiga) lembar nota / faktur dengan Nota No. : AR6-2/2125019869 tanggal 31 Mei 2022 tanggal jatuh tempo 14 Juni 2022, NO. PO

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211805312022151756 Nominal Rp. 17.213.871, Nota No. : AR6-2/2125019788 tanggal 31 Mei 2022 dan Nota No. : AR6-2/2125015778 tanggal 30 April 2022 namun menurut keterangan dari pihak toko saksi ANGGRAINI DEWI binti AHCMAD ZUBAIDI bahwa tidak pernah atau tidak ada memesan barang yang tertera dalam nota tersebut, pada saat itu pihak toko keberatan langsung menghubungi Terdakwa sebagai Sales dan NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS sebagai Supervisor dan Saksi pulang karena itu urusannya Sales, kemudian Terdakwa Bersama NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS membuat pengakuan dan menandatangani Surat Pernyataan;

11. Bahwa NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS telah meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor B/14/V/RES.7.4/2022/ SEK ARSEL tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk sebagai berikut:

- Kesatu : Pasal 374 KUHP; atau
- Kedua : Pasal 372 KUHP; atau
- Ketiga : Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 556 ke-1 KUHP; atau
- Keempat : Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti terhadap diri Terdakwa maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti terhadap diri Terdakwa, barulah akan dipertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu



Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika dakwaan yang akan dibuktikan adalah Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
3. Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;
4. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai terdakwa tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah kami bacakan dalam surat dakwaan orang sebagai subjek hukum tindak pidana yang membenarkan identitas dalam dakwaan, berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat orang yang bernama YAYUK SUSILOWATI binti BONASRI ternyata adalah orang yang berakal sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan YAYUK SUSILOWATI binti BONASRI adalah orang sebagaimana dimaksud pengertian unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum apabila suatu perbuatan telah melanggar undang-undang, ataupun melanggar hak orang lain dan kewajiban pelaku, serta kepatutan yang berlaku di masyarakat (patih);

Menimbang, bahwa pengertian memiliki sebagaimana dijelaskan pada kamus Bahasa Indonesia Online adalah (1) mempunyai atau (2) mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya tanpa sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 di kantor PT. Laut Timur Ardi Prima Cab. Pangkalan Bun yang beralamat di Jalan HM. Rafi'i Rt.23 Nomor 40, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, setiap pagi -atas perintah NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS- Terdakwa memasukkan pesanan nama-nama barang serta nama-nama toko yang memesan secara fiktif di sistem untuk diproses oleh Admin Fakturis kemudian diterbitkan nota-nota yang menjadi fiktif sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Nota No. : AR6-2/2125006465 tanggal 16 Februari 2022 kepada GAUNG MM;
- 2) 1 (satu) lembar Nota No. : AR6-2/2125007215 tanggal 26 Februari 2022 kepada GAUNG MM;
- 3) 1 (satu) lembar Nota No. : AR6-2/2125009748 tanggal 18 Maret 2022 kepada BB MART (CV. BERKAT BERSAMA);
- 4) 1 (satu) lembar Nota No. : AR6-2/2125002945 tanggal 26 Januari 2022 kepada ALHAS MART;
- 5) 1 (satu) lembar Nota No. : AR6-2/2125002210 tanggal 20 Januari 2022 kepada TOKO SINAR TERANG;
- 6) 1 (satu) lembar Nota No. : AR6-2/2125019869 tanggal 31 Mei 2022 kepada PT. PASIFIC PUTRA PRIMA PBUN;
- 7) 1 (satu) lembar Nota No. : AR6-2/2125011605 tanggal 30 Maret 2022 kepada PT. BORNEO LAMANDAU;
- 8) 2 (dua) lembar tanda terima faktur dari PT. Borneo Lamandau dengan lampiran 9 (sembilan) lembar nota dari system;
- 9) 1 (satu) lembar tanda terima faktur penyerahan nota Toko CAKRA dan HB SWALAYAN dengan lampiran 2 (dua) lembar nota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya nota tersebut diserahkan ke bagian gudang untuk menyiapkan barang pesanan sesuai nota;

Setelah barang-barang dimaksud disiapkan oleh Pegawai Gudang PT.Laut Timur Adiprima Cabang Pangkalan Bun, lalu Terdakwa bersama CANDRA ambil bersama -kadang diambil CANDRA sendiri sedang Terdakwa menunggu di kantor- menggunakan mobil Grand Max milik kantor. Selanjutnya Terdakwa dan CANDRA menjual barang-barang tersebut secara tunai ke toko-toko di luar toko yang tertera di nota penjualan/ faktur yakni di Toko BANURI Pangkalan Bun milik saksi BANURI bin MARTO ATMOJO sebanyak 5 (lima) kali dari bulan Maret 2022 sampai Juli 2022, Toko MAMA YANTI 1 (satu) kali, Toko ARAFAH 1 (satu) kali, Toko SHIMA 2 (dua) kali, H.ROKAYAH 1 (satu) kali, Toko UNING BAROKAH 1 (satu) kali, 4 (empat) toko sekitar Pembuang Hulu, dan toko-toko sekitar Kubu. Atas perbuatan Terdakwa dan NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS/ CANDRA mengakibatkan pembayaran piutang dari toko-toko bermasalah sehingga saksi SAPUTRA BUDIRAHARJO alias PUTRA bin DWI KORANTO EKO BUDIRAHARJO selaku HRD dan saksi ROSYID EKAPRIYADI, S.H. bin DEDED SUPRIADI melakukan pemeriksaan lokasi atas penagihan piutang lebih dari 2 bulan di toko HB Swalayan di Jl.Sukma Aryanigrat dan bertemu dengan Admin Toko seorang perempuan bernama PUTRI SASKIA RANDRIANI yang mengatakan toko HB Swalayan tidak melakukan orderan maupun menerima barang serta penandatanganan faktur PT.LAUT TIMUR ARDIPRIMA, sesuai faktur No : AR 6-2/2125011290 tertanggal 20 Maret 2022 senilai Rp 15.238.1000. Kemudian mengecek Toko BB Mart yang berada di Jl.A.Yani No.14 Pangkalan Bun bertemu saksi GUNADI (direktur) mengatakan bahwa toko BB Mart tidak melakukan orderan maupun menerima barang serta penandatanganan faktur PT. LAUT TIMUT ARDIPRIMA sesuai faktur No : AR 6-2/2125009748 tertanggal 18 Maret 2022 senilai Rp 32.065.198,-. Saksi ROSYID EKAPRIYADI, S.H. bin DEDED SUPRIADI ditemani SUBCHAN juga berangkat ke Borneo Lamandau sedangkan YUSFI selaku atasan NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS mengecek toko yang di dalam kota sampai Pangkalan Lada. Sekitar pukul 13.00 WIB, kami sampai di Borneo Lamandau dan bertemu dengan saksi RINI selaku Store Manager, HERMAN selaku Wakil Store Manager dan WINDA selaku Admin. Kemudian kami menanyakan beberapa nota piutang yang telah jatuh tempo dan saksi RINI mengatakan bahwa beberapa nota dari Pihak Borneo Lamandau tidak pernah melakukan order dan menerima barang-barang tersebut. Kemudian saksi RINI mengatakan bahwa bulan Juni 2022, saksi RINI ada mendapat WA dari NUSI VERA CANDRA

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMUNGKAS yang meminta bantu saksi RINI untuk mengakui nota-nota fiktif tersebut tetapi tidak dibalas oleh saksi RINI. Setelah itu kami pulang dan sampai kantor kami rapat dengan YUSFI untuk menanyakan hasil pengecekan terhadap toko-toko yang di datangnya dan YUSFI mengatakan bahwa toko GAUNG, Toko PASIFIC dan Toko HB Swalayan tidak pernah order dan menerima barang-barang tersebut. Mengetahui hal tersebut, Saksi SAPUTRA BUDIRAHARJO alias PUTRA bin DWI KORANTO EKO BUDIRAHARJO melaporkan kejadian kepada URIP SETIAWAN selaku HRM yang selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022 dilaksanakan audit internal dengan melakukan wawancara terhadap karyawan termasuk saksi RUDIANTO alias ANTO bin SAHMAN yang menerangkan NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS pernah mengambil barang retur PT.PASIFIK di gudang, cek lapangan terhadap toko-toko yang diatasnamakan nota fiktif atas nama penjual Terdakwa yakni Toko Borneo Lamandau terhadap saksi INDAH MEI SETYORINI binti SOEMADIYONO yang menerangkan ada 10 (sepuluh) nota pemesanan yakni AR6-2/2125011605, tanggal 30 Maret 2022, AR6-2/2125011563, tanggal 29 Maret 2022, AR6-2/2125003870, tanggal 31 Januari 2022, AR6-2/2125018042, tanggal 23 Mei 2022, AR6-2/2125019153, tanggal 27 Mei 2022, AR6-2/2125011146, tanggal 26 Mei 2022, AR6-2/2125007345, tanggal 26 Februari 2022, AR6-2/2125008135, tanggal 11 Maret 2022, AR6-2/21250016621, tanggal 13 Mei 2022 dan AR6-2/2125019152, tanggal 27 Mei 2022, bukan dari mereka begitu pula 2 (dua) buah tanda terima faktur, serta Toko BB Mart melalui saksi GUNADI anak laki-laki dari DJASMAN selaku Direktur CV.Berkat Bersama, Menerangkan Nota Penjualan No. Nota AR6-2/2125009748, NO.PO : 211803182022144713, tanggal 18 Maret 2022, tidak pernah diterima dan dipesan oleh BB Mart, begitu pula keterangan saksi NUR KHAMID bin SAPARIN selaku pemilik HB Swalayan yang menyatakan tidak pernah melakukan pemesanan terhadap sebagaimana nota Nomor AR6-2/2125011290 tanggal 28 Maret 2022, dengan hasil ditemukan ada penggelapan barang milik PT.Laut Timur Ardiprima Cabang Pangkalan Bun yang dilakukan oleh NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS dan Terdakwa. Pada tanggal 11 Juli 2022 di ruangan Admin, Saksi SAPUTRA BUDIRAHARJO alias PUTRA bin DWI KORANTO EKO BUDIRAHARJO meminta NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS untuk Nota ALHAS MART apabila masih ada barangnya supaya dikembalikan saja karena jatuh tempo tagihannya sudah terlalu lama. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2022, Saksi mendapat whats app dari Nusi Vera Candra Pamungkas (Alm) bahwa ada transferan masuk ke

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT. Laut Timur Ardiprima sebesar Rp. 9.000.000,- atas nama ALHAS MART, pada tanggal 16 Juli 2022 sejumlah Rp. 7.000.000,- atas nama ALHAS MART dan pada tanggal 18 Juli 2022, sebagian barang dari nota ALHAS MART tersebut di retur oleh sdr Nusi Vera Candra Pamungkas (Alm) dan telah di buatkan Nota Retur dengan Nomor : ARCM6/2125002999 dengan total uang sebesar Rp. 15.457.295,-. Terhadap barang tidak habis terjual dan sisa barangnya di simpan di dalam mobil grand max dan ada juga yang di simpan di kantor dekat tempat shalat. Saksi BAMBANG ANDIKA, S.P. bin JOHANSYAH selaku Admin Piutang PT.Laut Timur Ardiprima tidak pernah melakukan penagihan atas terhadap Gaung MM dengan nomor nota : AR6-2/2125005465 tanggal jatuh tempo 23 Feb 2022, NO. PO 211802162022105815 Nominal Rp. 48.047.000 dan nomor nota : AR6-2/2125007215 tanggal jatuh tempo 5 Maret 2022, NO. PO 21180226202131029 Nominal Rp. 8.253.277, penagihan nota terhadap Sinar Terang dengan nomor nota : AR6-2/2125002210 tanggal jatuh tempo 3 Pebruari 2022, NO. PO 211801202022130447 Nominal Rp. 43.264.799, penagihan nota terhadap Cakra dengan nomor nota : AR6-2/2125001896 tanggal jatuh tempo 20 Januari 2022, NO. PO 211801182022142148 Nominal Rp. 17.143.283 dan penagihan nota terhadap Borneo Lamandau dengan nomor nota : AR6-2/2125011605 tanggal jatuh tempo 13 April 2022, NO. PO 211803302022114520 Nominal Rp. 25.882.725, nota BB Mart dengan nomor : AR6-2/2125009748 tanggal jatuh tempo 19 Maret 2022, NO. PO 211803182022144713 Nominal Rp. 32.065.198, penagihan nota terhadap Alhas Mart dengan nomor nota : AR6-2/2125002945 tanggal jatuh tempo 9 Pebruari 2022, NO. PO 211801252022141444 Nominal Rp. 10.134.583 dan penagihan nota terhadap HB. Swalayan dengan nomor nota : AR6-2/2125011290 tanggal jatuh tempo 11 April 2022, NO. PO 211803262022122901 Nominal Rp. 15.200.831 karena Saksi tidak pernah di kasih nota tersebut untuk melakukan penagihan oleh bagian Administrasi. Saksi BAMBANG ANDIKA, S.P. bin JOHANSYAH ada melakukan penagihan nota terhadap PT.PASIFIK PUTRA PRIMA untuk 3 (tiga) lembar nota / faktur dengan Nota No. : AR6-2/2125019869 tanggal 31 Mei 2022 tanggal jatuh tempo 14 Juni 2022, NO. PO 211805312022151756 Nominal Rp. 17.213.871, Nota No. : AR6-2/2125019788 tanggal 31 Mei 2022 dan Nota No. : AR6-2/2125015778 tanggal 30 April 2022 namun menurut keterangan dari pihak toko saksi ANGGRAINI DEWI binti AHCMAD ZUBAIDI bahwa tidak pernah atau tidak ada memesan barang yang tertera dalam nota tersebut, pada saat itu pihak toko keberatan langsung menghubungi Terdakwa sebagai Sales dan NUSI VERA CANDRA

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMUNGKAS sebagai Supervisor dan Saksi pulang karena itu urusannya Sales, kemudian Terdakwa Bersama NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS membuat pengakuan dan menandatangani Surat Pernyataan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, di Kantor PT.Laut Timur Ardiprima Cabang Pangkalan Bun alamat Jalan H.M.Rafii Rt.23 Nomor 40 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil barang-barang milik PT.Laut Timur Ardiprima Cabang Pangkalan Bun dengan cara membuat nota pemesanan barang yang menjadi kewenangannya atas perintah NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS namun dibuat fiktif sebanyak 8 (delapan) nota dan 2 (dua) faktur sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125009748 pada tanggal 18 Maret 2022 kepada BB Mart (CV. BERKAT BERSAMA);
2. 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125006465 pada tanggal 16 Februari 2022 kepada GAUNG MM;
3. 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125007215 pada tanggal 26 Februari 2022 kepada GAUNG MM;
4. 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125002945 pada tanggal 26 Januari 2022 kepada ALHAS MART;
5. 1 (Satu) Lembar Nota Retur dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: ARCM6/2125002999 pada tanggal 18 Juli 2022 kepada ALHAS MART;
6. 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125002210 pada tanggal 20 Januari 2022 kepada Toko Sinar Terang;
7. 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125011605 pada tanggal 30 Maret 2022 kepada PT. BORNEO LAMANDAU;
8. 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125019869 pada tanggal 31 Mei 2022 kepada PT. PASIFIC PUTRA PRIMA P. Bun;

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (Dua) Lembar tanda terima faktur dari PT. Borneo Lamandau dengan lampiran 9 (Sembilan) lembar Nota dari Sistem;
10. 1 (Satu) Lembar tanda Terima Faktur Penyerahan Nota Toko CAKRA dan Nota HB Swalayan dengan Lampiran 2 (Dua) lembar Nota dari Sistem;

Sehingga dengan nota tersebut dapat dikeluarkan barang dan dijual ke toko-toko yang bukan sebagaimana nama toko yang tertera di nota namun ke toko lainnya yakni Toko BANURI Pangkalan Bun milik saksi BANURI bin MARTO ATMOJO sebanyak 5 (lima) kali dari bulan Maret 2022 sampai Juli 2022, Toko MAMA YANTI 1 (satu) kali, Toko ARAFAH 1 (satu) kali, Toko SHIMA 2 (dua) kali, H.ROKAYAH 1 (satu) kali, Toko UNING BAROKAH 1 (satu) kali, 4 (empat) toko sekitar Pembuang Hulu, dan toko-toko sekitar Kubu, sehingga memperoleh uang total sejumlah Rp420.771.387,00 (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagaimana termuat dalam Laporan Internal Audit, dan uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS yang tidak diserahkan/ disetorkan kepada pemiliknya PT.Laut Timur Ardiprima Cabang Pangkalan Bun namun diketahui oleh Terdakwa dan tidak disampaikan kepada PT.Laut Timur Ardiprima, dalam hal ini telah melanggar kewajiban Terdakwa sebagai pegawai/ pekerja pada PT.Laut Timur Ardiprima yang secara umum wajib menjaga jangan sampai terjadi kerugian pada perusahaan serta tidak melaporkan adanya penerapan SOP yang tidak sesuai dari Terdakwa selaku penjual barang produk P&G;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa sub-unsur dalam unsur ini tidak bersifat kumulatif melainkan apabila terbukti salah satu sub-unsur maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa bekerja di PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun sejak tanggal 05

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 dengan jabatan sebagai Market Display Produk P&G dan sejak tanggal 01 September 2020 Terdakwa mendapat promosi jabatan sebagai Sales Divisi P&G sampai dengan Terdakwa berhenti dari perusahaan pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan tanggung jawab yakni melakukan kunjungan ke toko-toko baik di dalam kota maupun di luar kota pangkalan bun untuk mengecek barang-barang produk P&G sambil merapikannya dan mencatat barang produk P&G yang kosong untuk Terdakwa sampaikan kepada pihak toko apakah melakukan order atau tidak, menginput barang yang telah di order oleh toko kepada Terdakwa melalui sistem di aplikasi handphone inventaris kantor yang Terdakwa pegang dan melaporkan jumlah orderan toko yang telah Terdakwa input di sistem kepada NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS selaku atasan Terdakwa langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa -yang dilakukan pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, di Kantor PT.Laut Timur Ardiprima Cabang Pangkalan Bun alamat Jalan H.M.Rafii Rt.23 Nomor 40 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah-, yang mengambil barang produk P&G PT.Timur Laut Ardiprima dengan mengeluarkan nota pemesanan barang dilakukan dalam kapasitasnya selaku karyawan yakni penjual produk P&G berdasarkan 1 (Satu) Lembar Slip Gaji An. YAYUK SUSILOWATI Pada Bulan Juli 2022, 1 (Satu) Lembar SK Promosi Jabatan an. YAYUK SUSILOWATI, dan 1 (Satu) Lembar SK Pemutusan Hubungan Kerja dari PT. Laut Timur Ardiprima An. YAYUK SUSILOWATI tanggal 31 Oktober 2022, yang sekaligus bertugas untuk memasukan pesanan barang karena hal tersebut tidak mungkin dilakukan apabila Terdakwa tidak memiliki jabatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penguasaan barang oleh Terdakwa disebabkan adanya hubungan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa* (hal. 65). Yang dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)
Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana (hal. 67);

2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu (hal. 67 – 68);

3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa bekerja di PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun sejak tanggal 05 September 2011 dengan jabatan sebagai Market Display Produk P&G dan sejak tanggal 01 September 2020 Terdakwa mendapat promosi jabatan sebagai Sales Divisi P&G sampai dengan Terdakwa berhenti dari perusahaan pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan tanggung jawab yakni melakukan kunjungan ke toko-toko baik di dalam kota maupun di luar kota pangkalan bun untuk mengecek barang-barang produk P&G sambil merapikannya dan mencatat barang produk P&G yang kosong untuk Terdakwa sampaikan kepada pihak toko apakah melakukan order atau tidak, menginput barang yang telah di order oleh toko kepada Terdakwa melalui sistem di aplikasi handphone inventaris kantor yang Terdakwa pegang dan melaporkan jumlah orderan toko yang telah Terdakwa input di sistem kepada NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS selaku atasan Terdakwa langsung. Pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 di kantor PT. Laut Timur Ardiprima Cab. Pangkalan Bun yang beralamat di Jalan HM. Rafi'i Rt.23 Nomor 40, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, setiap pagi -atas perintah NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS- Terdakwa memasukkan pesanan nama-nama barang serta nama-nama toko yang memesan secara fiktif di sistem untuk diproses oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admin Fakturis kemudian diterbitkan nota-nota yang menjadi fiktif sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Nota No. : AR6-2/2125006465 tanggal 16 Februari 2022 kepada GAUNG MM;
- 2) 1 (satu) lembar Nota No. : AR6-2/2125007215 tanggal 26 Februari 2022 kepada GAUNG MM;
- 3) 1 (satu) lembar Nota No. : AR6-2/2125009748 tanggal 18 Maret 2022 kepada BB MART (CV. BERKAT BERSAMA);
- 4) 1 (satu) lembar Nota No. : AR6-2/2125002945 tanggal 26 Januari 2022 kepada ALHAS MART;
- 5) 1 (satu) lembar Nota No. : AR6-2/2125002210 tanggal 20 Januari 2022 kepada TOKO SINAR TERANG;
- 6) 1 (satu) lembar Nota No. : AR6-2/2125019869 tanggal 31 Mei 2022 kepada PT. PASIFIC PUTRA PRIMA PBUN;
- 7) 1 (satu) lembar Nota No. : AR6-2/2125011605 tanggal 30 Maret 2022 kepada PT. BORNEO LAMANDAU;
- 8) 2 (dua) lembar tanda terima faktur dari PT. Borneo Lamandau dengan lampiran 9 (sembilan) lembar nota dari system;
- 9) 1 (satu) lembar tanda terima faktur penyerahan nota Toko CAKRA dan HB SWALAYAN dengan lampiran 2 (dua) lembar nota;

Selanjutnya nota tersebut diserahkan ke bagian gudang untuk menyiapkan barang pesanan sesuai nota;

Setelah barang-barang dimaksud disiapkan oleh Pegawai Gudang PT.Laut Timur Adiprima Cabang Pangkalan Bun, lalu Terdakwa bersama CANDRA ambil bersama -kadang diambil CANDRA sendiri sedang Terdakwa menunggu di kantor- menggunakan mobil Grand Max milik kantor. Selanjutnya Terdakwa dan CANDRA menjual barang-barang tersebut secara tunai ke toko-toko di luar toko yang tertera di nota penjualan/ faktur yakni di Toko BANURI Pangkalan Bun milik saksi BANURI bin MARTO ATMOJO sebanyak 5 (lima) kali dari bulan Maret 2022 sampai Juli 2022, Toko MAMA YANTI 1 (satu) kali, Toko ARAFAH 1 (satu) kali, Toko SHIMA 2 (dua) kali, H.ROKAYAH 1 (satu) kali, Toko UNING BAROKAH 1 (satu) kali, 4 (empat) toko sekitar Pembuang Hulu, dan toko-toko sekitar Kubu. Terdakwa diketahui pula mengetahui adanya penggunaan uang barang hasil pesanan PT.Laut Timur Adiprima namun tidak memberitahukan kepada pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu



tersebut di atas karena termotivasi keterangan NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS yang melakukan perbuatannya untuk pencapaian target penjualan yang diterapkan oleh PT.Laut Timur Ardiprima Cabang Pangkalan Bun yang untuk mencapai target maka perlu dilakukan perbuatan-perbuatan seperti yang dimaksud agar dapat dilakukan penjualan di luar sehingga cakupan menjadi lebih besar, namun ternyata uang yang diterima tidak pernah disetorkan sehingga menjadi boomerang atas peristiwa yang terjadi dan menjadi piutang dan membebankan toko-toko yang digunakan namanya. Dalam hal ini Terdakwa harus melakukan perbuatannya demi tercapainya hal yang diharapkan. Terdakwa juga tidak melaporkan penerimaan uang yang tidak disetorkan padahal Terdakwa mengetahui hal tersebut sehingga dipandang Terdakwa ikut terlibat dan menyetujui dengan melakukan pembiaran atas tidak disetorkannya uang hasil penjualan barang PT.Laut Timur Ardiprima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa termasuk dalam bentuk kesengajaan yang bersifat keinsafan kepastian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut dan oleh karenanya maka dakwaan selain dan selebihnya yaitu dakwaan alternatif kedua-ketiga-keempat tidak perlu untuk dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125009748 pada tanggal 18 Maret 2022 kepada BB Mart (CV. BERKAT BERSAMA);
2. 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125006465 pada tanggal 16 Februari 2022 kepada GAUNG MM;
3. 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125007215 pada tanggal 26 Februari 2022 kepada GAUNG MM;
4. 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125002945 pada tanggal 26 Januari 2022 kepada ALHAS MART;
5. 1 (Satu) Lembar Nota Retur dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: ARCM6/2125002999 pada tanggal 18 Juli 2022 kepada ALHAS MART;
6. 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125002210 pada tanggal 20 Januari 2022 kepada Toko Sinar Terang;
7. 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125011605 pada tanggal 30 Maret 2022 kepada PT. BORNEO LAMANDAU;
8. 2 (Dua) Lembar tanda terima faktur dari PT. Borneo Lamandau dengan lampiran 9 (Sembilan) lembar Nota dari Sistem;
9. 1 (Satu) Lembar tanda Terima Faktur Penyerahan Nota Toko CAKRA dan Nota HB Swalayan dengan Lampiran 2 (Dua) lembar Nota dari Sistem;
10. 1 (Satu) Lembar Slip Gaji an. NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS Pada Tanggal 30 Juni 2022;



11. 1 (Satu) Lembar Slip Gaji An. YAYUK SUSILOWATI Pada Bulan Juli 2022;
 12. 1 (Satu) Lembar SK pengangkatan Karyawan An. NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS;
 13. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan berhenti dari Perusahaan dikarenakan Meninggal Dunia an. NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS;
 14. 1 (Satu) Lembar SK Promosi Jabatan an. YAYUK SUSILOWATI;
 15. 1 (Satu) Lembar SOP Sales;
 16. 1 (Satu) Lembar SK Pemutusan Hubungan Kerja dari PT. Laut Timur Ardiprima An. YAYUK SUSILOWATI tanggal 31 Oktober 2022;
- Adalah barang bukti yang menjadi alat/ sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih diperlukan untuk kebutuhan lain maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada PT.LAUT TIMUR ARDIPRIMA melalui saksi ROSYID EKAPRIYADI, SH bin DEDEN SUPRIADI;
17. 1 (satu) Buah Stempel Cap yang bertuliskan "PELANGI SWALAYAN" Jl. Prakusuma Yudha 29 Kel. Raja P. Bun;
 18. 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125019869 pada tanggal 31 Mei 2022 kepada PT. PASIFIC PUTRA PRIMA P. Bun;

Adalah barang bukti yang menjadi alat/ sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih diperlukan untuk kebutuhan lain maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada PT.PASIFIC PUTRA PRIMA melalui saksi ANGGRAINI DEWI binti AHCMAD ZUBAIDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum ada penggantian atas kerugian yang dialami Korban yang besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tiada menikmati uang hasil penjualan barang milik Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YAYUK SUSILOWATI binti BONASRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125009748 pada tanggal 18 Maret 2022 kepada BB Mart (CV. BERKAT BERSAMA);
 - 2) 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125006465 pada tanggal 16 Februari 2022 kepada GAUNG MM;
 - 3) 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125007215 pada tanggal 26 Februari 2022 kepada GAUNG MM;
 - 4) 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125002945 pada tanggal 26 Januari 2022 kepada ALHAS MART;
 - 5) 1 (Satu) Lembar Nota Retur dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: ARCM6/2125002999 pada tanggal 18 Juli 2022 kepada ALHAS MART;
 - 6) 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125002210 pada tanggal 20 Januari 2022 kepada Toko Sinar Terang;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125011605 pada tanggal 30 Maret 2022 kepada PT. BORNEO LAMANDAU;
- 8) 2 (Dua) Lembar tanda terima faktur dari PT. Borneo Lamandau dengan lampiran 9 (Sembilan) lembar Nota dari Sistem;
- 9) 1 (Satu) Lembar tanda Terima Faktur Penyerahan Nota Toko CAKRA dan Nota HB Swalayan dengan Lampiran 2 (Dua) lembar Nota dari Sistem;
- 10) 1 (Satu) Lembar Slip Gaji an. NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS Pada Tanggal 30 Juni 2022;
- 11) 1 (Satu) Lembar Slip Gaji An. YAYUK SUSILOWATI Pada Bulan Juli 2022;
- 12) 1 (Satu) Lembar SK pengangkatan Karyawan An. NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS;
- 13) 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan berhenti dari Perusahaan dikarenakan Meninggal Dunia an. NUSI VERA CANDRA PAMUNGKAS;
- 14) 1 (Satu) Lembar SK Promosi Jabatan an. YAYUK SUSILOWATI;
- 15) 1 (Satu) Lembar SOP Sales;
- 16) 1 (Satu) Lembar SK Pemutusan Hubungan Kerja dari PT. Laut Timur Ardiprima An. YAYUK SUSILOWATI tanggal 31 Oktober 2022;

Dikembalikan kepada PT.LAUT TIMUR ARDIPRIMA melalui saksi ROSYID EKAPRIYADI, SH bin DEDED SUPRIADI;

- 17) 1 (satu) Buah Stempel Cap yang bertuliskan "PELANGI SWALAYAN" Jl. Prakusuma Yudha 29 Kel. Raja P. Bun;
- 18) 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari PT. Laut Timur Ardiprima dengan Nomor Nota: AR6-2/2125019869 pada tanggal 31 Mei 2022 kepada PT. PASIFIC PUTRA PRIMA P. Bun;

Dikembalikan kepada PT.PASIFIC PUTRA PRIMA melalui saksi ANGGRAINI DEWI binti AHCMAD ZUBAIDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, HERU KARYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTOFFEL, S.H., dan FIRMANSYAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI, S.H. Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh NURIKE RINDHAHAYUNINGPINTRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.